

**TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA TERHADAP KERUSAKAN  
DAN BERKURANGNYA NILAI MANFAAT BARANG  
KONSINYASI PADA TOKO MODERN  
(Studi Kasus Di Indomaret Karya Medan)**

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Program Studi Hukum Bisnis*

**Oleh:**

**MHD. AFFANDY SINURAT**  
**NPM : 1006200354**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2017**

## ABSTRAK

### TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA TERHADAP KERUSAKAN DAN BERKURANGNYA NILAI MANFAAT BARANG KONSINYASI PADA TOKO MODERN (Studi Kasus Indomaret Karya Medan)

**MHD. AFFANDY SINURAT**

**1006200354**

Dunia usaha adalah dunia yang terus berkembang dari waktu ke waktu. Setiap individu yang menjalankan usaha, senantiasa selalu mencari jalan untuk memperoleh sesuatu yang lebih menguntungkan dari sebelumnya sehingga dibentuk sebuah toko modern. Toko modern digunakan sebagai tempat untuk mendistribusikan, memasarkan dan untuk menjualkan produk-produk yang *supplier* produksi. Di dalam hal ini toko modern dan *supplier* mengikat dirinya dalam suatu kontrak kerjasama konsinyasi untuk memperlancar dan memudahkan mereka dalam mengembangkan usaha mereka. Kontrak kerja sama konsinyasi diatur dalam peraturan Hukum yang ada di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pada pasal 1699 dan pasal 1707 tentang penitipan barang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata di dalam Buku ke Tiga bab XI Bagian ke Dua Tentang penitipan barang yang sejati sehingga dapat diketahui tanggung jawab pelaku usaha terhadap kerusakan dan berkurangnya nilai manfaat barang konsinyasi pada toko modern.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan, yaitu dengan melakukan penelitian langsung di Indomaret Karya Medan. Penelitian ini bersifat deskriptif analitik dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan normatif empiris yaitu penelitian hukum mengenai pemberlakuan ketentuan hukum normatif secara *in-action* pada setiap peristiwa hukum yang terjadi di masyarakat. Dalam menganalisa data dari hasil penelitian ini yang dilakukan adalah mengolah data primer dan data sekunder, selanjutnya di analisa secara kualitatif dan kemudian dilakukan pembahasan pada akhirnya menghasilkan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan perjanjian konsinyasi di Indomaret Karya Medan didasari aspek yuridis melalui perjanjian tertulis dalam bentuk kesepakatan bersama. Perjanjian konsinyasi yang dibuat mengikat kedua belah pihak di mana kerusakan atau berkurangnya nilai manfaat barang konsinyasi akan dibebankan kepada pihak toko modern jika terjadinya karena kesalahan dari pihak toko modern kecuali dalam keadaan *force majeure* maka ditanggung oleh *supplier* yaitu CV. Sukaria Medan. Kedua belah pihak membuat kesepakatan jika ada peselisihan karena kerusakan atau berkurangnya nilai manfaat barang konsinyasi diselesaikan dengan musyawarah mufakat, jika tidak bisa diselesaikan di Pengadilan Negeri Medan.

**Kata kunci: Pelaku Usaha, Barang Konsinyasi, dan Toko Modern**

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>BAB I    PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
1. Rumusan Masalah .....	6
2. Faedah Penelitian .....	6
B. Tujuan Penelitian .....	7
C. Metode Penelitian .....	8
1. Sifat/Materi Penelitian.....	8
2. Sumber Data.....	8
3. Alat Pengumpul Data .....	10
4. Analisis Hasil .....	10
D. Definisi Operasional.....	11
<b>BAB II    TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>13</b>
A. Pelaku Usaha .....	13
1. Pengertian Pelaku Usaha .....	13
2. Jenis-Jenis Pelaku Usaha .....	13
3. Pelaku Usaha Retail .....	14
B. Perjanjian Pada Umumnya.....	17
1. Pengertian Perjanjian .....	17
2. Syarat-Syarat Suatu Perjanjian .....	20

3. Sebab Berakhirnya Perjanjian .....	23
C. Perjanjian Konsinyasi .....	26
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>47</b>
A. Hubungan Hukum Pelaku Usaha dengan Pemilik Barang Konsinyasi pada Toko Modern .....	47
B. Kriteria Kerusakan dan Berkurangnya Nilai Manfaat Barang Konsinyasi Pada Toko Modern .....	56
C. Tanggung Jawab Pelaku Usaha terhadap Kerusakan dan Berkurangnya Nilai Manfaat Barang Konsinyasi pada Toko Modern.....	60
<b>BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>66</b>
A. Kesimpulan .....	66
B. Saran .....	68

**DAFTAR PUSTAKA**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Pasar Modern adalah tempat penjualan barang-barang kebutuhan rumah tangga (termasuk kebutuhan sehari-hari), di mana penjualan dilakukan secara eceran dan dengan cara swalayan (konsumen mengambil sendiri barang dari rak dagangan dan membayar ke kasir). Itulah sebabnya, pasar dengan format seperti ini disebut juga Pasar Swalayan.<sup>1</sup> Pasar swalayan atau dikenal juga sebagai toko modern dalam dunia perdagangan ritel di Indonesia muncul sekitar tahun 1980-an dalam bentuk yang lebih modern atau yang disebut dengan pasar toko modern, seperti *Super Market*, *Mini Market*, dan *Hiper Market*.

Hal ini sesuai dengan Pasal 1 Ayat 5 Peraturan Presiden RI No. 112 Tahun 2007 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern menyatakan bahwa Toko Modern (Pasar Modern) adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk Minimarket, Supermarket, Department Store, Hypermarket ataupun grosir yang berbentuk Perkulakan.

---

<sup>1</sup>[http://research-dashboard.binus.ac.id/uploads/paper/document/publication/Proceeding/Humaniora/Vol.%202%20No.%202%20Oktober%202011/40\\_MCM%20-%20Handy%20Martinus.pdf](http://research-dashboard.binus.ac.id/uploads/paper/document/publication/Proceeding/Humaniora/Vol.%202%20No.%202%20Oktober%202011/40_MCM%20-%20Handy%20Martinus.pdf) diakses tanggal 18 Agustus 2016 Pkl.14.00 WIB.

Sifat pasar toko modern adalah suatu tempat dan atau pasar yang lebih cenderung mengutamakan pelayanan, kenyamanan dan kelengkapan barang atau jasa, yang diperuntukkan bagi para pihak yang sibuk sehingga tidak mempunyai banyak waktu untuk memenuhi kebutuhannya.

Perkembangan pasar toko modern demikian pesatnya dan tidak terkontrol lagi, maka pada tahun 1997 oleh Pemerintah Indonesia ditetapkan kebijakan dalam bidang perdagangan yaitu Surat Keputusan Bersama Menteri Perindustrian dan Perdagangan dan Menteri Dalam Negeri No.145/MPP/Kep/5/97 dan No.57 tahun 1997 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar dan Pertokoan.

Perkembangan pasar toko modern tersebut tidak diikuti dengan perangkat hukum yang cukup untuk memberikan perlindungan hukum bagi pelaku usaha, *supplier* yang mana para pihak tersebut sangat berperan akan sukses dan tidaknya perkembangan pasar toko modern tersebut. Pasar toko modern tersebut sebenarnya banyak menimbulkan masalah-masalah, baik yang menyangkut transaksi jual beli, penetapan harga, perikatan antara pihak *supplier* dengan pelaku usaha, dan perlindungan konsumen.

Hubungan antara *supplier* dengan pelaku usaha dalam transaksi bisnis di pasar toko modern sangat erat. Hubungan antara pelaku usaha dengan konsumen adalah menyangkut penetapan harga jual beli atas produk dan atau jasa yang diperdagangkan di pasar toko modern. Pemenuhan kualitas produk yang

diperdagangkan sepenuhnya menjadi tanggung jawab *supplier*. Pemenuhan kualitas jasa yang diperdagangkan sepenuhnya tanggung jawab pelaku usaha. Hubungan antara pelaku usaha dengan konsumen terutama dilakukan dalam rangka memenuhi ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan perlindungan konsumen dan transaksi jual beli.

Penyediaan barang oleh *supplier* kepada pelaku usaha toko modern dilakukan dengan beberapa cara, antara lain dengan metode yang konvensional, di mana pemilik toko modern melakukan transaksi jual beli sendiri produk-produk yang akan dijual kembali kepada konsumen. Metode ini dari segi ekonomi sangat memberatkan toko modern, sedangkan produk itu sendiri belum tentu laku.

Transaksi jual beli antara pelaku usaha toko modern dan *supplier* dapat juga dilakukan dengan cara konsinyasi. Metode konsinyasi ini adalah penawaran pembayaran tunai diikuti dengan penitipan. Penjualan konsinyasi disebut juga dengan penjualan titipan, pihak yang menyarankan barang (pemilik) disebut *consignor* (konsinyor) atau pengamanat, sedang pihak yang menerima titipan barang tersebut disebut konsinyi atau komisioner. Adapun pengertian penjualan konsinyasi menurut Hadori Yunus dan Harnanto :

“Konsinyasi merupakan suatu perjanjian dimana salah satu pihak yang memiliki barang menyerahkan sejumlah barang kepada pihak tertentu untuk dijual dengan memberikan komisi (tertentu)”.<sup>2</sup>

Pada dasarnya semua penjualan konsinyasi tersebut harus ada unsur perjanjian, unsur pemilik barang, unsur pihak yang dititipi barang, unsur barang yang dititipkan, unsur penjualan dan unsur komisi. Mengabaikan salah satu unsur tersebut akan membuat transaksi tidak dapat disebut penjualan konsinyasi, oleh karena itu seluruh unsur tersebut harus ada pada saat penjualan konsinyasi.<sup>3</sup>

Metode konsinyasi memiliki ciri sebagai berikut :

1. Pesanan pembelian dari pemilik kepada *supplier* dilakukan dengan cara langsung melalui penerimaan penawaran oleh pelaku usaha.
2. Pelunasan pembayaran oleh pelaku usaha kepada *supplier* dilakukan setelah konsumen membeli produk atau jasa yang telah diterima penawarannya oleh pelaku usaha.

Metode konsinyasi menjadi pilihan karena risikonya tidak banyak terutama bagi penerima barang titipan karena tidak memerlukan modal yang relatif banyak. Penerima titipan barang hanya menyediakan tempat dan mempunyai hutang terhadap penitip barang setelah barang itu laku terjual. Selain itu sistem

---

<sup>2</sup> Hadori Yunus dan Harnanto, 2007, *Akuntansi Keuangan Lanjutan*, Yogyakarta: BPFE-UGM, halaman 141.

<sup>3</sup> <http://dahlanforum.wordpress.com/2008/04/21/penjualan-konsinyasi>, diakses tanggal 18 Agustus 2016, Pukul 14.00 WIB.

konsinyasi dipilih bukan karena memberi keuntungan bagi penerima titipan tetapi juga bagi penitip barang. Di mana penitip barang tidak susah menyewa tempat untuk menjual barangnya sehingga dapat menghemat biaya tempat dalam rangka mencapai target penjualan.<sup>4</sup>

Penggunaan metode konsinyasi ini akan mengakibatkan pemilik barang dan pelaku usaha toko modern bisa menghadapi masalah atas kemungkinan terjadinya kerusakan dan berkurangnya nilai barang konsinyasi tersebut. Maka pihak mana yang bertanggung jawab atas keadaan tersebut tergantung perjanjian konsinyasi yang telah dibuat oleh kedua belah pihak sebelumnya. Terkait masalah konsinyasi tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian di sebuah toko modern yang cukup populer di Kota Medan yaitu Indomaret Karya. Toko modern ini banyak menjual barang dengan metode konsinyasi sehingga hanya menyediakan tempat untuk *display* barang tersebut, serta mendapatkan komisi atas penjualan barang tersebut. Namun banyaknya pengunjung yang bebas memilih atau hanya sekedar melihat-lihat atau mencoba produk yang dijual, tidak menutup kemungkinan barang yang dijual menjadi rusak atau cacat diakibatkan perbuatan pengunjung tanpa sepengetahuan petugas atau penjaga toko sehingga barang tidak laku dan berdampak kerugian bagi pemilik barang atau *supplier*. Dalam hal ini penerima titipan harus dapat memberikan perlindungan terhadap

---

<sup>4</sup> M. Misbahul Mujib, 2007, *Pelaksanaan Perjanjian Konsinyasi antara Distributor dengan Pedagang Buku di Shopping Center Yogyakarta*, Tesis Program Studi Ilmu Hukum Sekolah Pasca Sarjana Universitas Gajah Mada.

*supplier* yang dirugikan, namun pihak *supplier* juga tidak dapat sepenuhnya menyalahkan penerima titipan atau pelaku usaha toko modern. Maka pertanggung jawaban pelaku usaha toko modern tergantung perjanjian konsinyasi yang telah dibuat sebelumnya antara pelaku usaha toko modern dengan pemilik barang. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut tentang : **“Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Kerusakan dan Berkurangnya Nilai Manfaat Barang Konsinyasi di Toko Modern (Studi Kasus Di Indomaret Karya Medan).**

### **1. Rumusan Masalah**

Adapun permasalahan pokok yang akan diteliti dalam proposal skripsi ini adalah sebagai berikut :

- a. Bagaimana hubungan hukum pelaku usaha dengan pemilik barang konsinyasi pada toko modern?
- b. Bagaimana kriteria kerusakan dan berkurangnya nilai manfaat barang konsinyasi?
- c. Bagaimana tanggung jawab pelaku usaha terhadap kerusakan dan berkurangnya nilai manfaat barang konsinyasi pada toko modern?

### **2. Faedah Penelitian**

Faedah yang diharapkan dari penelitian ini adalah dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis bagi seluruh masyarakat, terutama :

- a. Kalangan akademis, hasil penelitian diharapkan dapat menambah wacana keilmuan di bidang toko modern, khususnya yang berkaitan dengan tanggung jawab pelaku usaha terhadap kerusakan dan berkurangnya nilai manfaat barang konsinyasi pada toko modern.
- b. Kalangan Toko Modern, hasil penelitian ini dapat dipergunakan sebagai pertimbangan dalam rangka penjualan barang konsinyasi, sehingga bisa terhindar dari tindakan hukum karena kerusakan dan berkurangnya nilai manfaat barang konsinyasi.
- c. Kalangan masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah berpikir serta dapat memberikan suatu sumbangan pengetahuan dalam bidang hukum perjanjian, khususnya perjanjian penitipan barang konsinyasi.

## **B. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang telah di uraikan diatas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui hubungan hukum pelaku usaha dengan pemilik barang konsinyasi pada toko modern.
2. Untuk mengetahui kriteria kerusakan dan berkurangnya nilai manfaat barang konsinyasi.
3. Untuk mengetahui tanggung jawab pelaku usaha terhadap kerusakan dan berkurangnya nilai manfaat barang konsinyasi pada toko modern.

## **C. Metode Penelitian**

### **1. Sifat dan Materi Penelitian**

Untuk melakukan penelitian dalam membahas skripsi ini diperlukan suatu spesifikasi penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara menguraikan keseluruhan pokok permasalahan yang dibahas dalam skripsi sebagaimana yang dikemukakan dalam rumusan masalah, terlebih dahulu dihubungkan yang telah ada, baik diperoleh dari lapangan maupun sumber kepustakaan.

Adapun metode pendekatan yang digunakan untuk melakukan penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis empiris yaitu penelitian yang dilakukan dengan studi lapangan melalui wawancara kepada narasumber pada Indomaret Karya yang terdapat di Jl. Karya Medan. Studi ini dilakukan dengan tetap berpedoman kepada ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **2. Sumber Data**

Sumber data dalam penelitian ini didapatkan melalui data primer dan data sekunder. Data primer yaitu penelitian yang dilakukan dengan langsung terjun ke lapangan (*field research*) atau wawancara dengan pihak-pihak yang memiliki kompetensi dan studi dokumen (kepustakaan) yang menjadi objek penelitian di Indomaret Karya Medan yang terdapat di jln Karya Medan.

Sedangkan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan sebagai sumber data tersebut dibaca, ditelaah dan dikutip hal-hal yang diperlukan sesuai kebutuhan penelitiannya. Data sekunder diperoleh melalui:

- a. Bahan Hukum Primer terdiri dari KUHPerdara, Peraturan Presiden RI No. 112 Tahun 2007 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern dan Surat Keputusan Bersama Menteri Perindustrian dan Perdagangan dan Menteri Dalam Negeri No.145/MPP/Kep/5/97 dan No.57 tahun 1997 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar dan Pertokoan.
- b. Bahan Hukum Sekunder terdiri dari buku-buku, hasil-hasil penelitian, sumber bacaan dari *internet*, dan dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan barang konsinyasi.
- c. Bahan Hukum Tersier yakni bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus umum, kamus hukum, dan lain-lain.

Data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan selanjutnya dipilih guna memperoleh pasal-pasal, teori-teori yang berisi tentang uraian-uraian kaidah-kaidah hukum yang mengatur tentang perlindungan hukum terhadap kerusakan atau berkurangnya nilai barang konsinyasi yang selaras dengan permasalahan yang diteliti dalam skripsi ini. Sebagai data penunjang dalam penelitian ini juga didukung dengan penelitian lapangan untuk mendapatkan data guna akurasi terhadap hasil yang dipaparkan, yang dapat berupa pendapat dari narasumber, laporan-laporan perusahaan dan lain-lain yang relevan dengan objek telaah penelitian ini.

### **3. Alat Pengumpul Data**

Alat untuk pengumpul data primer melalui wawancara dengan narasumber yang berada di Indomaret karya, sedangkan data sekunder menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*). Dalam hal ini membaca literatur berupa buku-buku ilmiah, peraturan perundang-undangan dan dokumentasi lainnya seperti majalah, koran serta sumber-sumber teoritis lainnya yang berhubungan dengan perjanjian barang konsinyasi.

### **4. Analisis Hasil**

Proses analisis data di mulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, baik dari dokumen resmi dan wawancara. Setelah pengumpulan data dilakukan baik dengan studi kepustakaan dan studi lapangan yang diperoleh dengan pedoman wawancara, selanjutnya data tersebut dianalisis secara kualitatif, yaitu dengan mencatat yang menghasilkan informasi yang dibutuhkan dari lapangan dan diberi kode agar sumber datanya tetap dapat ditelusuri.

Selanjutnya dengan metode induktif, data yang diperoleh dalam penelitian baik data lapangan maupun data studi kepustakaan dihubungkan dengan ketentuanketentuan maupun asas-asas hukum yang terkait menyangkut permasalahan yang diteliti sehingga dihasilkan suatu kesimpulan umum. Dengan metode deduktif, ketentuan-ketentuan yang menyangkut permasalahan yang diteliti dihubungkan dengan hasil penelitian yang diperoleh (data pustaka dan data lapangan). Dengan demikian diharapkan dari pembahasan dan analisis yang

dilakukan diperoleh suatu kesimpulan yang memberikan jawaban atas permasalahan yang diteliti.

#### **D. Definisi Operasional**

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan definisi-definisi atau konsep-konsep khusus yang akan diteliti.<sup>5</sup> Dalam penelitian ini yang menjadi definisi operasional adalah:

- a. Tanggung jawab sebagai sesuatu akibat lebih lanjut dari pelaksanaan peranan, baik peranan itu merupakan hak dan kewajiban ataupun kekuasaan. Secara umum tanggung jawab hukum diartikan sebagai kewajiban untuk melakukan sesuatu atau berperilaku menurut cara tertentu tidak menyimpang dari pertaturan yang telah ada.
- b. Pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
- c. Kerusakan dan berkurangnya nilai manfaat barang konsinyasi terjadi ketika barang yang dititipkan oleh pemilik barang kepada penjual mengalami kerusakan (cacat fisik) atau serta terjadinya penurunan nilai manfaat dari barang tersebut sehingga barang tersebut menjadi tidak layak

---

<sup>5</sup> Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2010, *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Hukum*, Medan: Fakultas Hukum, Halaman 6.

jual atau berkurang harganya yang disebabkan oleh perbuatan pelaku usaha ataupun perbuatan konsumennya.

- d. Barang konsinyasi merupakan strategi penjualan di mana pemilik barang (konsinyor), berdasarkan perjanjian menitipkan barangnya kepada pihak yang bertindak sebagai agen penjual (*konsinyi/factor/commission merchant*).

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Pelaku Usaha**

##### **1. Pengertian Pelaku Usaha**

Pasal 1 angka 3 UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pengertian pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Undang-Undang tersebut dijelaskan yang termasuk dalam pelaku usaha adalah perusahaan, korporasi, BUMN, koperasi, importir, pedagang, distributor dan lain-lain.<sup>6</sup>

##### **2. Jenis-Jenis Pelaku Usaha**

Jenis-jenis pelaku usaha adalah sebagai berikut:<sup>7</sup>

###### **a. Badan Usaha yang berbadan hukum**

Badan usaha yang berbadan hukum contohnya adalah Perseroan Terbatas (PT). Pada Perseroan Terbatas (PT), badan usaha PT memiliki harta kekayaan tersendiri. Harta kekayaan PT tersebut terpisah dengan harta kekayaan para pemegang saham PT. dalam artian jika PT tersebut mengalami kerugian, maka tanggung jawab para pemegang saham tersebut

---

<sup>6</sup> Celina Tri Siwi Kristiyanti.2008.*Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 41.

<sup>7</sup> Irma Devita. 2010. *Kiat-Kiat Cerdas, Mudah dan Bijak Mendirikan Badan Usaha*. Bandung: Kaifa, halaman 2

terbatas pada nilai saham yang dimilikinya. Berbeda dengan badan usaha yang tidak berbadan hukum yang harta kekayaan pendirinya tidak terpisah dengan harta kekayaan badan usaha tersebut

b. Badan Usaha yang tidak berbadan hokum

badan usaha yang tidak berbadan hukum tersebut mengalami kerugian, maka berakibat pada pertanggungjawaban pemilik badan usaha tersebut. Dalam penggantian kerugian badan usaha tersebut, harta kekayaan pemiliknya dapat disita atau diambil hingga pertanggung jawaban kerugian tersebut lunas atau selesai.

### 3. Pelaku Usaha Retail

Setiap organisasi yang melakukan berbagai cara penjualan baik itu produsen, pedagang besar atau pengecer disebut melakukan usaha ecer. Beberapa tokoh yang memiliki pendapat yang berbeda-beda tentang pelaku usaha retail, antara lain:

- a. Kotler berpendapat pelaku usaha retail meliputi semua kegiatan yang tercakup dalam penjualan barang atau jasa langsung kepada konsumen akhir untuk penggunaan pribadi dan non bisnis.<sup>8</sup> Usaha eceran (retailing) adalah semua kegiatan yang melibatkan penjualan barang dan jasa secara langsung kepada konsumen akhir untuk penggunaan pribadi bukan untuk bisnis. Ritel merupakan mata rantai yang penting dari saluran distribusi yang menghubungkan keseluruhan dari bisnis dan

---

<sup>8</sup> Philip Kotler dan Armstrong Gary, 2006, *Principles of Marketing*, New Jersey: Prentice Hall, Pearson Education, inc, halaman 164.

orang-orang yang mencakup perpindahan secara fisik dan transparansi kepemilikan barang atau jasa dari produsen kepada konsumen.<sup>9</sup>

- b. Berman mengemukakan bahwa pelaku usaha retail atau eceran adalah tingkat terakhir dari proses distribusi yang didalamnya terdapat aktivitas bisnis dalam penjualan barang atau jasa kepada konsumen.<sup>10</sup>
- c. Djasmin Saladin mengatakan bahwa penjualan eceran meliputi semua aktifitas yang melibatkan penjualan barang dan jasa pada konsumen akhir untuk dipergunakan yang sifatnya pribadi, dan bukan bisnis.<sup>11</sup>
- d. Hendri Ma'ruf mengatakan bahwa usaha retail adalah kombinasi dari faktor-faktor eceran yang digunakan untuk memuaskan kebutuhan pelanggan dan mempengaruhi keputusan mereka untuk membeli. Faktor-faktor tersebut adalah lokasi (*location*), barang dagangan (*merchandise*), harga (*price*), promo (*promotion*), pelayanan (*service*), suasana toko (*atmosper*).<sup>12</sup>

Dari pendapat di atas penulis sependapat dengan pendapat Berman karena menjelaskan suatu esensi yang sama, bahwa yang dikategorikan pedagang eceran adalah suatu mekanisme penjualan produk ataupun jasa kekonsumen akhir. Manfaat pelaku usaha retail atau pengecer meliputi semua kegiatan yang berhubungan langsung dengan penjualan produk atau jasa kepada konsumen akhir untuk keperluan pribadi. Pelaku usaha retail dapat lebih maju dalam usahanya

---

<sup>9</sup> *Ibid*, halaman 173.

<sup>10</sup> Berman B dan Evans. *Retail Marketing*. New Jersey: Prentice Hall, halaman 3.

<sup>11</sup> Djaslim Saladin. 2002, *Perilaku Konsumen dan Pemasaran*, Bandung: Linda Karya, halaman 163.

<sup>12</sup> Hendri ma'ruf. 2006, *Pemasaran Ritail*, Jakarta: PT. Gramed Pustaka Utama, halaman

apabila mau bekerja lebih baik dibandingkan dengan pesaingnya dalam melayani konsumen. Jenis-jenis pelaku usaha retail adalah organisasi-organisasi pengecer memiliki berbagai macam bentuk, mulai dari yang paling tradisional sampai kepada pengecer besar dan modern yang memanfaatkan kemajuan teknologi informasi. bentuk pengecer berdasarkan line priodiknya adalah sebagai berikut:<sup>13</sup>

- a. Toko Khusus (*Specky Store*) suatu toko yang khusus menjual line produk terbatas dengan macam barang yang cukup banyak dalam line tersebut.
- b. Toko Serba Ada (*Departement Store*), yaitu toko yang menjual beberapa line produk
- c. Toko Swalayan, yaitu toko yang cukup besar dan menyediakan seluruh kebutuhan rumah tangga, barang-barang kosmetik bahkan obat-obatan.
- d. Toko kebutuhan sehari-hari (*Convinience Store*), yaitu toko yang relatif kecil yang terletak didaerah pemukiman, yang menyediakan barang-barang kebutuhan sehari-hari.
- e. Toko Super (*Super Store*), yaitu toko yang rata-rata memiliki ruang jual yang sangat luas dan bertujuan untuk memenuhi semua kebutuhan konsumen akan produk pangan dan bukan produk pangan yang dibeli secara rutin.
- f. Toko pemberi potongan harga (*Discount Store*), yaitu toko yang memberikan potongan harga dalam menjual barang-barang produk

---

<sup>13</sup> *Ibid.*, halaman 164

standar dengan harga lebih murah dari pada pedagang biasa, dengan cara memperoleh margin laba sedikit, tetapi volume penjualan besar.

- g. Toko gudang, yaitu suatu opera penjualan yang penjualannya dikurangi, diberi potongan harga.

Indomaret Karya masuk ke dalam golongan toko super karena dilihat dari yang diperjualbelikan di dalamnya rata-rata memiliki ruang jual yang sangat luas khusus untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari baik dari kebutuhan primer sekunder dan tersier.

## **B. Perjanjian Pada Umumnya**

### **1. Pengertian Perjanjian**

Perjanjian dalam arti luas menurut ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1313 KUHPerdara bahwa: “suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lebih”. Lingkup perjanjian tersebut terlalu luas, mencakup juga perjanjian perkawinan yang diatur dalam bidang keluarga. Padahal, yang dimaksud adalah hubungan antara debitor dan kreditor yang bersifat kebendaan. Perjanjian tersebut diatur dalam Buku III KUHPerdara sebenarnya hanya melingkupi perjanjian bersifat kebendaan, tidak melingkupi perjanjian bersifat perorangan.<sup>14</sup>

Perjanjian atau *verbentis* mengandung pengertian : suatu hubungan hukum kekayaan/harta benda antara dua orang atau lebih, yang memberi kekuatan hak

---

<sup>14</sup>Abdulkadir Muhammad. 2014. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, halaman 289.

pada satu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk menunaikan prestasi.<sup>15</sup>

Perbuatan dapat dengan persetujuan dan dapat juga tanpa persetujuan. Dalam hal ini tanpa persetujuan, yang disimpulkan dari unsur definisi “perbuatan” yang meliputi juga perbuatan perwakilan sukarela (*zaakwaarneming*), perbuatan melawan hukum (*onrechmatige daad*) yang terjadinya tanpa persetujuan. Seharusnya unsur tersebut dirumuskan: perjanjian adalah “persetujuan”.<sup>16</sup>

Tanpa menyatakan tujuan, dalam rumusan masalah pasal tersebut tidak dinyatakan tujuan pihak-pihak mengadakan perjanjian sehingga untuk apa para pihak mengikatkan diri itu tidak jelas. Jika tujuan mereka yang tidak jelas, mungkin dapat menimbulkan dugaan tujuan yang dilarang Undang-undang yang dapat mengakibatkan perjanjian batal.<sup>17</sup>

Perjanjian tidak terikat kepada suatu bentuk tertentu, dapat dibuat secara lisan, dan andai kata dibuat tertulis maka perjanjian bersifat sebagai alat pembuktian apabila terjadi perselisihan.<sup>18</sup>

Konsep perjanjian dapat dirumuskan dalam arti sempit adalah sebagai berikut: “perjanjian adalah persetujuan dengan mana dua pihak atau lebih saling

---

<sup>15</sup> *Ibid.*

<sup>16</sup> *Ibid.*

<sup>17</sup> *Ibid.*

<sup>18</sup> Richard Eddy. 2010. *Aspek Legal Properti-Teori, Contoh, dan Aplikasi*. Yogyakarta: Andi Offset. halaman 45

mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal yang bersifat kebendaan dibidang harta kekayaan.

Definisi arti sempit tersebut jelas menunjukkan telah terjadi persetujuan (kesepakatan) antara pihak yang satu (kreditor) dan pihak yang lain (debitor), untuk melaksanakan suatu hal yang bersifat kebendaan (*zakelijk*) sebagai objek perjanjian. Objek perjanjian tersebut dibidang harta kekayaan yang dapat dinilai dengan uang. Perjanjian perkawinan misalnya, tidak dapat dinilai dengan uang karena bukan hubungan mengenai suatu hal yang bersifat kebendaan, melainkan mengenai hal yang bersifat keseorangan (*personlijk*) antara suami dan istri dibidang moral.<sup>19</sup>

Berdasarkan identifikasi secara teliti, konsep perjanjian dalam arti sempit di bidang harta dan kekayaan memuat unsur-unsur sebagai berikut:<sup>20</sup>

- 1) Subjek perjanjian, yaitu pihak-pihak dalam perjanjian. Subjek perjanjian dapat berupa manusia pribadi dan badan hukum. Subjek perjanjian harus wenang melakukan perbuatan hukum seperti yang diatur didalam undang-undang. Subjek perjanjian berupa manusia pribadi wenang melakukan perbuatan hukum apabila sudah berumur 21 tahun penuh (dewasa) atau walaupun belum 21 tahun penuh, sudah kawin, sehat ingatan, dan tidak di bawah pengampuan. Subjek perjanjian berupa badan hukum status badan hukumnya itu sah menurut akta pendirian yang sudah diakui oleh menteri hukum dan hak asasi manusia.
- 2) Persetujuan tetap, yaitu kesepakatan final antara pihak-pihak yang ada di dalam perjanjian, sebagai hasil akhir yang dicapai dalam negoisasi. Negoisasi adalah perbuatan pendahuluan sebagai proses menuju padda persetujuan atau kesepakatan final. Persetujuan tersebut dinyatakan dengan penerimaan atas suatu tawaran. Apa yang ditawarkan oleh pihak yang satu diterima oleh pihak yang lain.

---

<sup>19</sup> *Ibid.*, halaman 90.

<sup>20</sup> *Ibid.*, halaman 291.

Persetujuan final tersebut berisi hak dan kewajiban yang mengikat pihak-pihak yang wajib dipenuhi dengan iktikad baik, tidak boleh dibatalkan secara sepihak.

- 3) Objek perjanjian, yaitu prestasi yang wajib dipenuhi pihak-pihak, prestasi tersebut dapat berupa benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, misalnya, berupa hak-hak kebendaan. Pemenuhan prestasi tersebut dapat berupa memberikan sesuatu, misalnya, menyerahkan benda, melakukan sesuatu, misalnya, mengerjakan borongan bangunan, atau tidak melakukan sesuatu, misalnya tidak melakukan persaingan curang. Objek perjanjian harus benda dalam perdagangan dan tidak dilarang undang-undang, misalnya, bukan benda selundupan, bukan benda berbahaya bagi kesehatan, dan benda tidak bertentangan dengan ketertiban umum, misalnya, perdagangan manusia atau bayi (*trafficking*), tidak bertentangan dengan kesusilaan. Benda objek perjanjian harus halal, jelas pemilikinya, dan dapat diserahkan berdasar pada perjanjian yang diadakan pihak-pihak.
- 4) Bentuk perjanjian, yaitu dapat secara lisan atau secara tertulis. Perjanjian dapat dibuat dalam bentuk tertulis diperlukan biasanya perjanjian itu berisi hak dan kewajiban yang rumit serta sulit untuk diingat. Jika dibuat tertulis, kepastian hukumnya tinggi. Sedangkan perjanjian yang dibuat dalam bentuk lisan, artinya dengan kata-kata jelas maksud dan tujuannya akan mudah untuk diingat dan dipahami oleh pihak-pihak, itu sudah cukup walaupun perjanjian lisan, biasanya didukung oleh dokumen, misalnya, tiket penumpang, faktur penjualan dan kwitansi.
- 5) Syarat-syarat perjanjian, yaitu isi perjanjian yang wajib dipenuhi para pihak karena dari syarat-syarat itulah dapat diketahui hak dan kewajiban pihak-pihak dan cara melaksanakannya. Syarat-syarat itu biasanya terdiri atas syarat pokok yang berupa hak dan kewajiban pokok, misalnya, mengenai barang serta harganya, dan juga syarat pelengkap atau tambahan, misalnya, mengenai cara pembayarannya, cara penyerahannya, dan lain-lain. Jika semua dihubungkan dengan ketentuan Pasal 1320 KUHPerdato

## 2. Syarat-Syarat Suatu Perjanjian

Selain dalam membuat dan melaksanakan suatu perjanjian dengan melihat beberapa asas-asas umum dalam hukum perjanjian, juga suatu hal yang wajib dipenuhi dalam melaksanakan suatu perjanjian yaitu memperhatikan syarat-syarat sahnya suatu perjanjian.

Syarat sahnya suatu perjanjian diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata yang menjelaskan terkait empat syarat sahnya suatu perjanjian antara lain :

- a. Adanya kesepakatan antara mereka yang mengikatkan dirinya, maksud dari kesepakatan itu adalah terjadinya suatu persesuaian pernyataan kehendak antara satu orang atau lebih dengan pihak lainnya.
- b. Adanya kecakapan untuk membuat perikatan, maksud dari kecakapan disini adalah kecakapan dalam bertindak yaitu kecakapan atau kemampuan untuk melakukan suatu perbuatan hukum, perbuatan hukum itu sendiri adalah suatu perbuatan yang akan menimbulkan akibat hukum. Jadi orang yang akan mengadakan suatu perjanjian adalah harus orang yang sudah cakap dan wenang untuk melakukan perbuatan hukum sebagaimana ditegaskan dan ditentukan pada KUH Perdata, disana dijelaskan bahwa orang cakap melakukan perbuatan hukum adalah orang yang sudah dewasa. Untuk ukuran kedewasaan seseorang itu sendiri juga dijelaskan yaitu berusia 21 tahun dan atau sudah kawin (dijelaskan dalam Pasal 330 KUH Perdata). Sedangkan orang yang tidak berwenang melakukan perbuatan hukum yaitu : (1). Anak dibawah umur, (2). Orang yang masih dibawah pengampuan, (3). Perempuan yang telah kawin dalam hal-hal yang ditentukan undang-undang dan pada umumnya semua orang yang oleh undang- undang dilarang untuk membuat persetujuan tertentu (dijelaskan dalam Pasal 1330 KUH Perdata).
- c. Adanya suatu persoalan atau obyek tertentu, maksudnya adalah dalam membuat dan melaksanakan suatu perjanjian haruslah ditentukan suatu

obyek atau persoalan yang jelas yang akan diperjanjikan di dalam perjanjian itu nantinya, obyek ataupun persoalan tersebut biasanya berupa prestasi. Prestasi adalah apa yang menjadi kewajiban debitur dan apa yang menjadi hak kreditur. Misalnya, X membeli televisi dari Y dengan harga Rp 2.000.000, ini berarti bahwa obyeknya itu adalah televisi dan bukanlah benda lain, sedangkan hal yang harus dipenuhi yaitu prestasi yang harus dilakukan oleh X adalah dengan membayar sejumlah Rp 2.000.000 kepada Y.

- d. Adanya suatu sebab yang tidak terlarang atau sebab yang halal, memang tidaklah terdapat penjelasan terkait suatu sebab yang halal dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Namun Hoge Raad pada tahun 1927 memberi pengertian suatu sebab yang halal (*orzaak*) sebagai suatu yang menjadi tujuan para pihak. Kemudian pengertian lebih lanjut terkait suatu sebab yang halal dijelaskan pada Pasal 1335 hingga 1337 KUH Perdata, yang mana Pasal 1335 menjelaskan bahwa : “Suatu persetujuan tanpa sebab, atau dibuat berdasarkan suatu sebab yang palsu atau terlarang tidaklah mempunyai kekuatan hukum.” Untuk sahnya suatu perjanjian, harus dipenuhi keempat syarat tersebut. Jika salah satu syarat atau beberapa syarat bahkan semua syarat tidak dipenuhi, maka perjanjian itu tidak sah. Jadi, syarat sahnya suatu perjanjian berlaku secara kumulatif, dan bukan limitatif. Sedangkan dalam Pasal 1337 KUH Perdata pun disebutkan hal

yang dilarang, Maksudnya suatu sebab yang terlarang apabila bertentangan dengan Undang-Undang, kesusilaan, dan ketertiban umum.<sup>21</sup>

### **3. Sebab-Sebab Berakhirnya Suatu Perjanjian**

Mengenai hapusnya perjanjian diatur pada titel ke-4 buku III KUH Perdata. Masalah “hapusnya perjanjian” (tenietgaan van verbintenissen) bisa juga disebut “hapusnya persetujuan” (tenietgaan van overeenkomst). Berarti, menghapuskan semua pernyataan kehendak yang telah dituangkan dalam persetujuan bersama antara pihak kreditur dan debitur.

Ditinjau dari segi teoritis, hapusnya persetujuan sebagai hubungan hukum antara kreditur dan debitur dengan sendirinya akan menghapuskan seluruh perjanjian. Akan tetapi sebaliknya, dengan hapusnya perjanjian belum tentu dengan sendirinya mengakibatkan hapusnya persetujuan. Hanya saja dengan hapusnya perjanjian, persetujuan yang bersangkutan tidak lagi mempunyai kekuatan pelaksanaan. Sebab dengan hapusnya berarti pelaksanaan persetujuan telah dipenuhi debitur. Misalnya perjanjian jual beli, dengan dibayarnya harga barang maka perjanjian sudah hapus. Akan tetapi persetujuan jual belinya masih tetap ada antara para pihak. Lain halnya jika persetujuan yang dihapuskan. Umpamanya para pihak menyatakan persetujuan jual beli tadi dibatalkan dengan sendirinya perjanjian jual beli hapus, dan pihak-pihak “kembali kepada keadaan semula” (terugwerkende kracht).

---

<sup>21</sup> Sudikno Mertokusumo, 1986, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Yogyakarta: Liberty, halaman.36

Dengan adanya persetujuan yang mendahului setiap perjanjian, bisa terjadi hapusnya perjanjian belum tentu menghapuskan persetujuannya itu sendiri. Akan tetapi dengan hapusnya persetujuan dengan sendirinya menghapuskan perjanjian.

Adapun cara-cara penghapusan perjanjian telah diatur dalam Pasal 1381 KUH Perdata. Dalam pasal ini telah disebut satu persatu cara dan jenis penghapusan perjanjian. Hapusnya perjanjian menurut Pasal 1381 KUH Perdata ada beberapa cara, yaitu:

a. Karena pembayaran (betaling)

Pengertian pembayaran atau betaling dalam hal ini harus dipahami secara luas. Tidak boleh diartikan dalam ruang lingkup yang sempit, seperti yang selalu diartikan hanya terbatas pada masalah yang berkaitan dengan pelunasan hutang semata-mata. Mengartikan pembayaran hanya terbatas pada “pelunasan hutang” semata-mata tidaklah selamanya benar. Karena ditinjau dari segi yuridis teknis, tidak selamanya harus berbentuk sejumlah uang atau barang tertentu, bisa saja dengan pemenuhan jasa atau pembayaran dengan bentuk tak terwujud atau yang immaterial. Pembayaran prestasi dapat dilakukan dengan “melakukan sesuatu” (te doen)

b. Karena penawaran pembayaran tunai yang diikuti dengan penitipan

Pemenuhan prestasi dalam suatu perjanjian sepatutnya dilaksanakan sesuai hal yang diperjanjikan termasuk waktu pemenuhannya, namun tidak jarang prestasi tersebut dapat dipenuhi sebelum waktu yang diperjanjikan. Penawaran dan penerimaan pemenuhan prestasi sebelum waktunya dapat

menjadi sebab berakhirnya perjanjian, misalnya perjanjian pinjam meminjam yang pembayarannya dilakukan dengan cicilan, apabila pihak yang berhutang dapat membayar semua jumlah pinjamannya sebelum jatuh tempo, maka perjanjian dapat berakhir sebelum waktunya

c. Karena pembaharuan hutang (novasi, schuld verniewing)

Novasi di atur dalam Pasal 1413 KUH Perdata sampai dengan Pasal 1424 KUH Perdata. Novasi (pembaharuan utang) adalah sebuah persetujuan, di mana suatu perikatan telah dibatalkan dan sekaligus suatu perikatan lain harus dihidupkan, yang ditempatkan di tempat yang asli. Vollmar mengartikan novasi adalah suatu perjanjian karena dimana sebuah perjanjian yang akan dihapuskan, dan seketika itu juga timbul sebuah perjanjian baru

d. Karena kompensasi atau perjumpaan utang

Kompensasi atau perjumpaan utang diatur dalam Pasal 1425 KUH Perdata sampai Pasal 1435 KUH Perdata. Kompensasi adalah penghapusan masing-masing utang dengan jalan saling memperhitungkan utang yang sudah dapat ditagih antara kreditur dan debitur.

e. Karena konfusi atau percampuran antara utang dan pinjaman

Percampuran utang diatur dalam Pasal 1436 KUH Perdata sampai dengan Pasal 1437 KUH Perdata. Percampuran utang adalah percampuran kedudukan sebagai orang berutang dengan kedudukan sebagai kreditur menjadi satu. Percampuran utang dapat terjadi dengan dua cara, yaitu:

Pertama, dengan jalan penerusan hak dengan alas hak umum; Kedua, dengan jalan penerusan hak dibawah alas hak khusus.

f. Karena pembebasan utang

embebasan utang diatur dalam Pasal 1438 KUH Perdata sampai dengan Pasal 1443 KUH Perdata. Pembebasan utang adalah suatu pernyataan sepihak dari kreditur kepada debitur, bahwa debitur dibebaskan dari perutangan. Ada 2 cara terjadinya pembebasan utang, yaitu: (1) Cuma-Cuma, dan (2) prestasi dari pihak debitur. Pembebasan hutang dengan Cuma-Cuma harus dipandang sebagai penghadiah. Sedangkan prestasi dari pihak debitur, artinya sebuah prestasi lain, selain prestasi yang terutang. Pembebasan ini didasarkan pada perjanjian.

### C. Perjanjian Konsinyasi

Kita mengenal adanya beberapa perjanjian yang di dalam praktek sehari-hari mempunyai sebutan nama tertentu, tetapi tidak diatur di dalam Peraturan Perundang-undangan<sup>22</sup>, setidaknya di Indonesia belum diberikan pengaturan secara khusus, beberapa contoh perjanjian tak bernama adalah perjanjian sewabeli, fidusia, franchise, leasing, dan konsinyasi. Masih banyak lagi perjanjianperjanjian tak bernama yang dikenal dalam praktek perekonomian dan bisnis di Indonesia. Salah satu perjanjian tak bernama yang populer di dunia kerjasama dan bisnis adalah perjanjian konsinyasi atau yang biasa disebut titip-jual.

---

<sup>22</sup> Satrio J., 2005, *Hukum Perikatan Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, Bandung: PT. CitraAditya Bakti, halaman 148.

Perjanjian kerjasama konsinyasi ini pada perkembangannya banyak diterapkan oleh para pelaku usaha baik skala kecil, menengah, dan Perusahaan besar sekalipun. Kerjasama dengan sistem konsinyasi adalah kerjasama yang pelaksanaannya dengan cara salah satu pihak memiliki barang/produk yang di tempatkan di pihak lainnya, pihak yang ditempati berkewajiban mempromosikan dan menjual barang tersebut dengan berbagai macam cara, retail maupun grosir, dan pembayaran baru dilakukan jika barang sudah terjual oleh pemilik tempat dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan dengan dikurangi komisi dari hasil penjualan.

Perjanjian konsinyasi adalah suatu bentuk perjanjian dimana salah satu pihak yang memiliki sejumlah barang menyerahkan barang tersebut kepada pihak tertentu untuk dijualkan dengan harga dan syarat yang telah diatur dalam suatu perjanjian. Dalam hal ini pihak atau orang yang menyerahkan barang (pemilik barang) disebut sebagai konsinyor, sementara pihak atau orang yang menerima barang serahan dari pemilik tadi ialah disebut sebagai konsinyi. Dalam proses ini barang yang dititipkan oleh konsinyor kepada konsinyi disebut barang konsinyasi.

Dalam kepustakaan hukum perjanjian, terdapat banyak pendapat yang membagi perjanjian kedalam perjanjian bernama (Nominaat) dan perjanjian tidak bernama (Innominaat). Yang dinamakan dengan perjanjian bernama adalah perjanjian khusus yang diatur dalam KUH Perdata, mulai dari Bab V tentang Jual

Beli sampai dengan Bab XVIII tentang Perdamaian, sedangkan yang disebut dengan perjanjian tidak bernama adalah perjanjian yang tidak diatur dalam KUH Perdata. Dalam praktek dunia usaha dewasa ini dikenal adanya berbagai macam perjanjian yang tidak dapat kita temukan dalam KUH Perdata, misalnya perjanjian mengenai sewa guna usaha, hak opsi leasing, perjanjian titip jual (konsinyasi), bangun-pakai-serah, dan masih banyak lagi.

Menurut Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, bahwa pembagian perjanjian kedalam perjanjian bernama dan perjanjian tidak bernama tidak banyak memberikan banyak arti, oleh karena perbedaan tersebut pada hakekatnya tidak menyentuh pada konsep maupun suatu konsepsi tertentu yang dapat dipergunakan secara konsisten.<sup>23</sup>

Dalam hal ini, suatu perjanjian konsinyasi termasuk dalam suatu perjanjian tidak bernama, hal ini dikarenakan perjanjian konsinyasi ini muncul, tumbuh serta berkembang dalam masyarakat itu sendiri dan juga belum dikenal didalam KUH Perdata, dan perjanjian konsinyasi ini memiliki dasar berlakunya yaitu asas kebebasan berkontrak.<sup>24</sup>

Perjanjian konsinyasi ialah termasuk dalam jenis perjanjian innominaat (tidak bernama) dan jenis perjanjian innominaat ini memiliki pengaturan di dalam

---

<sup>23</sup> Menurut Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, 2003, *Jual Beli: Seri Hukum Perikatan*, Jakarta, Rajawali Pers, halaman.83

<sup>24</sup> Salim HS, 2009, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman.28.

Buku III KUH Perdata. Di dalam buku III KUH Perdata, hanya ada satu Pasal yang mengatur tentang kontrak innominaat ini, yaitu pada Pasal 1319 KUH Perdata yang berbunyi: “Semua perjanjian, baik yang mempunyai nama khusus maupun tidak dikenal dengan suatu nama tertentu tunduk pada peraturan umum yang termuat dalam Bab ini dan Bab yang lalu.”<sup>25</sup> Dalam penjelasan ini tegas menjelaskan bahwa suatu perjanjian innominaat walaupun tidak dikenal atau tak bernama tetaplah harus tunduk akan peraturan umum perjanjian dalam KUH Perdata.

Pada dasarnya perjanjian titip jual yang dikenal dengan istilah perjanjian konsinyasi ini memiliki dasar berlaku dalam KUH Perdata secara terpisah, yang mana perjanjian konsinyasi ini memiliki unsur jual beli yang mengambil dasar pada Pasal 1457-1460 KUH Perdata, dan juga disertai dengan suatu bentuk perjanjian penitipan yang menggunakan dasar hukum pada Pasal 1694-1739 KUH Perdata, dengan demikian suatu perjanjian konsinyasi juga memiliki unsur essensialia yaitu pada perjanjian jual beli yang merupakan suatu persetujuan dimana penjual mengikatkan dirinya untuk menyerahkan kepada pembeli suatu barang sebagai milik dan menjaminkannya pembeli mengikatkan diri untuk membayar sesuai harga yang diperjanjikan sebelumnya.

Perjanjian konsinyasi terjadi karena kalangan pelaku usaha juga semakin berkembang untung saling berlomba-lomba bersaing memperoleh laba dan

---

<sup>25</sup> *Op.Cit.* halaman.5.

memajukan usahanya, yaitu dengan meningkatkan volume penjualan dan pemasaran barangnya. Pengertian pelaku usaha menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ditentukan bahwa setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidangekonomi, sedangkan barang menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ditentukan bahwa setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen.

Hubungan antara *supplier* dan pemilik tempat didasarkan pada kesepakatan para pihak yang dapat dituangkan dalam perjanjian tertulis atau kesepakatan lisan, dengan kata lain didasarkan pada dua unsur yang terkait, yaitu hukum dan kepercayaan. Pada dasarnya hubungan tersebut adalah hubungan hukum, tetapi yang tampak dalam praktek sehari-hari adalah hubungan kepercayaan. Berdasarkan kepercayaan pemilik toko bahwa barang *supplier* akan laku di pasaran dan memberi keuntungan bagi pemilik toko dan juga sebaliknya bagi *supplier* yang memperoleh keuntungan.

Pada prinsipnya perjanjian kerjasama dengan sistem konsinyasi ini tidak diatur secara khusus dan mengenai bentuk dan isi perjanjian diserahkan kepada kesepakatan pihak yang melakukan perjanjian tersebut. Sesuai dengan ketentuan mengenai perikatan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), khususnya dalam Buku III KUHPerdata yang mempunyai sistem terbuka dan adanya asas kebebasan berkontrak. Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata ditentukan bahwa semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya. Ketentuan dalam pasal ini dikenal dengan istilah Pacta Sunt Servanda. Kebebasan berkontrak mengandung pengertian bahwa para pihak bebas memperjanjikan apa saja asalkan tidak bertentangan dengan undangundang, ketertiban umum dan kesusilaan. Mengenai sebab dari suatu perjanjian haruslah halal, hal ini diatur dalam Pasal 1337 KUHPerdata ditentukan bahwa suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum. Perjanjian konsinyasi ini mengikuti atau diatur dalam Pasal 1319 KUHPerdata menentukan semua perjanjian, baik yang mempunyai nama khusus, maupun yang tidak terkenal dengan suatu nama tertentu, tunduk pada peraturan-peraturan umum, yang termuat di dalam bab ini dan bab yang lalu.

Perjanjian konsinyasi mengandung unsur beberapa perjanjian bernama yang ada di dalam KUH Perdata, yaitu perjanjian penitipan barang dengan

perjanjian pemberian kuasa untuk menjual. Menurut Pasal 1694 KUH Perdata adalah sebagai berikut, penitipan barang terjadi bila orang menerima barang orang lain dengan janji untuk menyimpannya dan kemudian mengembalikannya dalam keadaan yang sama. Kemudian yang dimaksud dengan pemberian kuasa ialah suatu persetujuan yang berisikan pemberian kekuasaan kepada orang lain yang menerimanya untuk melaksanakan sesuatu atas nama orang yang memberikan kuasa, sesuai dengan Pasal 1792 KUH Perdata. Jadi, dari ketentuan tentang pemberian kuasa tersebut dapat disimpulkan bahwa pemberian kuasa untuk menjual adalah suatu persetujuan yang berisikan pemberian kekuasaan kepada orang lain yang menerimanya untuk menjual sesuatu atas nama orang yang memberikan kuasa. Dari penjelasan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa perjanjian konsinyasi adalah perjanjian campuran.

Perjanjian konsinyasi merupakan perjanjian penitipan barang yang disertai dengan pemberian kuasa untuk menjual atas barang yang diserahkan oleh konsinyor kepada konsinyi. Perjanjian yang demikian adalah perjanjian campuran. Definisi mengenai perjanjian campuran adalah sebagai berikut, perjanjian campuran adalah perjanjian yang mengandung berbagai perjanjian.<sup>26</sup>

Secara umum sengketa perjanjian campuran dapat diselesaikan dengan dua cara, yaitu penyelesaian sengketa melalui jalur lembaga peradilan (litigasi), atau

---

<sup>26</sup> *Op. Cit.*, halaman. 69

melalui jalur penyelesaian di luar pengadilan (non-litigasi).<sup>27</sup> Dasar hukumnya adalah Pasal 16 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan bahwa pengadilan tidak menutup usaha menyelesaikan perkara perdata secara perdamaian. Adapun peraturan yang mempertegas ketentuan tersebut adalah Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Terdapat beberapa bentuk penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dapat dipergunakan untuk proses penyelesaian sengketa yang timbul karena adanya suatu perjanjian, khususnya perjanjian campuran, yaitu negosiasi, mediasi, konsiliasi. Teori-teori mengenai penyelesaian sengketa dalam perjanjian campuran adalah sebagai berikut, teori absorpsi, teori kombinasi atau kumulasi, dan teori sui generis.

Beberapa istilah yang berkaitan dengan penjualan konsinyasi yaitu :

- 1) Konsinyor (Konsinyor), yaitu pihak yang memiliki barang yang dititipkan kepada pihak lain untuk dijual.
- 2) Konsinyi (Konsinyi), yaitu pihak yang menerima titipan barang dari konsinyor untuk dijual.
- 3) Konsinyasi keluar (*Consignment-Out*), yaitu rekening yang digunakan oleh konsinyor untuk mencatat transaksi-transaksi yang berhubungan dengan barang-barang yang dititipkan kepada konsinyi.

---

<sup>27</sup> *Op. Cit.*, halaman.1.

- 4) Konsinyasi masuk (*Consignment-In*), yaitu rekening yang digunakan oleh konsinyi untuk mencatat transaksi-transaksi yang berhubungan dengan barang-barang milik konsinyor yang dititipkan kepadanya.

Dalam dunia perdagangan memang terdapat bermacam-macam kendala dan cara untuk memperdagangkan sesuatu, pada kesehariannya jumlah calon pelanggan maupun pelanggan pada suatu wilayah adalah berbeda dan terbatas adanya, banyak cara dalam meningkatkan penjualannya, salah satunya dengan memperluas daerah pemasarannya, selain itu ada juga dengan cara meningkatkan volume penjualan dengan sistem penjualan cicilan, konsinyasi, hingga agen ataupun cabang. Pada kali ini akan membahas lebih kepada sistem konsinyasi khususnya pada perjanjian konsinyasi.

Konsinyasi merupakan strategi penjualan di mana pemilik barang (konsinyor), berdasarkan perjanjian menitipkan barangnya kepada pihak yang bertindak sebagai agen penjual (*konsinyi/factor/commission merchant*). Kepemilikan barang tetap berada pada pihak konsinyor sampai barang yang dititipkan terjual kepada pihak ke tiga, dan atas jasanya pihak konsinyi memperoleh komisi. Konsinyasi merupakan strategi penjualan dimana pemilik barang (konsinyor), berdasarkan perjanjian menitipkan barangnya kepada pihak yang bertindak sebagai agen penjual (*konsinyi/factor/commission merchant*).

Kepemilikan barang tetap berada pada pihak konsinyor sampai barang yang dititipkan terjual kepada pihak ke tiga, dan atas jasanya pihak konsinyi memperoleh komisi. Konsinyasi biasanya digunakan oleh perusahaan yang bergerak dibidang pakaian jadi/makanan yang dititipkan pada departemen store/supermarket atau dalam rangka memperkenalkan produk baru. Barang yang dititipkan disebut barang konsinyasi (*consignment out*) oleh konsinyor dan disebut barang komisi (*consignment-in*) oleh konsinyi.

Konsinyasi dapat diartikan sebagai penjualan dengan cara pemilik menitipkan barang kepada pihak lain untuk dijualkan dengan harga dan syarat yang telah diatur dalam perjanjian.

Konsinyasi menurut Drebin Allan R yaitu penyerahan fisik barang-barang oleh pihak pemilik kepada pihak lain yang bertindak sebagai agen penjual, secara hukum dapat dinyatakan bahwa hak atas barang-barang ini tetap berada di tangan pemilik sampai barang-barang ini dijual oleh pihak agen penjual.<sup>28</sup>

Menurut Donald E.Kieso, dan kawan kawan yang diterjemahkan oleh Herman Wibowo dan Ancella A.Hermawan memberikan pengertian tentang konsinyasi yaitu perjanjian penyerahan barang dari pabrik (atau pedagang grosir)

---

<sup>28</sup> Drebin, Allan R., 2001, *Akuntansi Keuangan Lanjutan*, Jakarta: Erlangga. halaman 158.

kepada dealer (atau pengecer) akan tetapi pabrikan masih memegang hak atas barang tersebut.<sup>29</sup>

Menurut L. Suparwoto, yang disebut dengan konsinyasi adalah pemindahan barang dari pemilik kepada pihak lain untuk dijualkan dengan harga dan syarat yang sudah diatur di dalam perjanjian.<sup>30</sup>

Terdapat perbedaan prinsipal antara transaksi penjualan dengan transaksi konsinyasi. Dalam transaksi penjualan hak milik atas barang berpindah kepada pembeli pada saat penyerahan barang. Transaksi konsinyasi penyerahan barang dari konsinyor kepada konsinyi tidak diikuti adanya hak milik atas barang yang bersangkutan. Ada banyak cara untuk meningkatkan volume penjualan dan pemasaran antara lain dengan penjualan cicilan, konsinyasi, agen maupun cabang. Konsinyasi biasanya digunakan oleh perusahaan yang bergerak dibidang pakaian jadi/ makanan yang dititipkan pada department store/supermarket atau dalam rangka memperkenalkan produk baru. Barang yang dititipkan disebut barang konsinyasi (*consignment out*) oleh konsinyor dan disebut barang komisi (*consignment-in*) oleh konsinyi.

Perjanjian Konsinyasi ini merupakan jenis kontrak *innominaat*, Hukum Kontrak *Innominaat* adalah keseluruhan kaidah hukum yang mengkaji berbagai kontrak yang timbul, tumbuh, dan hidup dalam masyarakat dan kontrak ini belum

---

<sup>29</sup> Donald E.Kieso, dkk, 2002, *Accounting Principles*, New York: John Wiley & Sons, halaman 40.

<sup>30</sup> L. Suparwoto, *Akuntansi Keuangan Lanjutan*, Yogyakarta: BPFE, halaman.201.

dikenal pada saat KUHPerdata diundangkan. Konsinyasi sendiri mengandung pengertian suatu perjanjian dimana salah satu pihak yang memiliki barang menyerahkan sejumlah barang kepada pihak tertentu untuk dijual dengan harga dan syarat yang diatur dalam perjanjian. Pihak yang menyerahkan barang (pemilik) disebut konsinyor. Pihak yang menerima barang konsinyasi disebut konsinyi. Bagi konsinyor barang yang dititipkan kepada konsinyi untuk dijual disebut barang konsinyasi (konsinyasi keluar/*consignment out*).

Terdapat 4 hal yang merupakan karakteristik dari transaksi konsinyasi, yang sekaligus merupakan perbedaan perlakuan akuntansinya dengan transaksi penjualan, yaitu:

- 1) Karena hak milik atas barang masih berada pada konsinyor, maka barang konsinyasi harus dilaporkan sebagai persediaan oleh konsinyor.
- 2) Pengiriman barang konsinyasi tidak mengakibatkan timbulnya pendapatan dan tidak boleh dipakai sebagai kriteria untuk mengakui timbulnya pendapatan.
- 3) Pihak konsinyor sebagai pemilik tetap bertanggung jawab sepenuhnya terhadap semua biaya yang berhubungan dengan barang-barang konsinyasi sejak saat pengiriman sampai saat konsinyi berhasil menjualnya pada pihak ketiga.

- 4) Konsinyi dalam batas kemampuannya mempunyai kewajiban untuk menjaga keamanan dan keselamatan barang komisi yang diterimanya itu.<sup>31</sup>

Walaupun di dalam perjanjian kontrak kerjasama konsinyasi tersebut tidak ditemukan hubungan hukum yang secara tertulis yang melibatkan kedua belah pihak, akan tetapi apabila kedua belah pihak telah sepakat untuk melakukan kontrak kerjasama konsinyasi maka telah dapat dinyatakan sah secara hukum, yang terpenting adalah kedua belah pihak tersebut telah cakap menurut hukum yang berlaku di Indonesia. Sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara disebutkan bahwa perjanjian terdapat beberapa syarat dalam melakukan suatu perjanjian.

Sahnya perjanjian yang disebutkan dalam Pasal 1320 tersebut memiliki penjelasan di antaranya sebagai berikut:

- 1) Sepakat mereka yang mengikat dirinya  
Pertemuan antara kedua belah pihak atau lebih yang sama-sama memiliki kehendak untuk melakukan suatu perjanjian dan memiliki kesesuaian serta kecocokan dalam pemikiran.
- 2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan

---

<sup>31</sup> Munir Fuady, 2009, *Hukum Kontrak dari Sudut Pandang Hukum Bisnis*, Bandung : PT. CitraAditya Bakti. halaman 42.

Kecakapan dalam suatu perikatan atau perjanjian maksudnya adalah dimana kemampuan seseorang untuk melakukan perbuatan hukum. Para pihak yang akan melakukan suatu perjanjian haruslah seseorang yang sudah cakap dan memiliki wewenang dalam melakukan perbuatan hukum.<sup>32</sup>

Sistem penjualan menggunakan sistem konsinyasi yang memiliki perbedaan dengan sistem penjualan pada umumnya. Bila kita amati beberapa *department store* yang ada di sekeliling kita, dimana mereka selalu menjual berbagai macam produk dengan varian yang beragam dan dalam jumlah yang besar, maka mereka pasti memiliki alasan khusus sehingga yakin bahwa sistem penjualan konsinyasi memiliki kelebihan dibandingkan dengan sistem penjualan pada umumnya dan memutuskan untuk menggunakan strategi bisnis ini.

Perjanjian pada dasarnya merupakan hubungan hukum antara para pihak yang bersifat timbal balik. Baik pihak yang berpiutang (kreditur) atau pihak yang berhutang (debitur), masing-masing memiliki hak dan kewajibannya sesuai dengan posisinya. Menurut Pasal 1267 KUHPerdara, apabila salah satu pihak merasa perjanjian tidak dipenuhi, maka pihak tersebut dapat memilih apakah akan melanjutkan perjanjian tersebut yang akan memaksa pihak yang lain untuk memenuhi perjanjian, atau akan menuntut pembatalan perjanjian, disertai

---

<sup>32</sup> Mariam Darus Badruzaman, 2006, *KUHPerdara Buku III*, Bandung : Alumni, halaman 98.

penggantian biaya, kerugian, dan bunga. Pasal 1267 KUHPerdara di atas, dapat kita tarik kesimpulan bahwa apabila salah satu pihak merasa dirugikan karena pihak lawannya wanprestasi, maka pihak yang merasa dirugikan tersebut dapat memilih sanksi yang akan dikenakan terhadap pihak lawannya yang wanprestasi tersebut, yaitu memaksa pihak yang wanprestasi tersebut untuk tetap memenuhi perjanjian dimaksud atau menuntut pembatalan perjanjian, dengan disertai penggantian biaya, kerugian, dan bunga.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata membedakan antara perikatan yang lahir dari perjanjian dan perikatan yang lahir dari Undang-Undang serta akibat hukum dari perikatan tersebut. Akibat hukum suatu perikatan yang lahir dari perjanjian memang dikehendaki berdasarkan perjanjian yang telah disepakati para pihak sebelumnya sedangkan, akibat hukum dari suatu perjanjian yang lahir dari undang-undang merupakan hubungan hukum para pihak yang ditentukan oleh undang-undang, namun dalam pelaksanaannya sering terjadi pelanggaran atau lalai melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang telah diperjanjikan. Apabila atas perjanjian yang disepakati terjadi pelanggaran, maka dapat diajukan gugatan wanprestasi, karena adanya hubungan kontraktual antara pihak yang menimbulkan kerugian dan pihak yang menderita kerugian. Apabila tidak ada hubungan antara pihak yang menimbulkan kerugian dan pihak yang menderita kerugian, maka dapat diajukan gugatan perbuatan melawan hukum.

Perjanjian adalah “pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya.” Kata “tidak tepat pada waktunya dan kata tidak layak“ apabila dihubungkannya dengan kewajiban merupakan perbuatan melanggar hukum, pihak debitur sebagian atau secara keseluruhannya tidak menepati ataupun berbuat sesuatu yang tidak sesuai dengan isi perjanjian yang telah disepakati bersama.

Unsur-unsur dalam perjanjian konsinyasi adalah:

- 1) Adanya perjanjian
- 2) Adanya pemilik barang
- 3) Adanya pihak yang dititipi barang
- 4) Adanya barang yang dititipkan
- 5) Adanya ketentuan penjualan
- 6) Adanya ketentuan komisi

Terdapat 4 hal yang merupakan ciri dari transaksi konsinyasi yaitu :

- 1) Barang konsinyasi harus dilaporkan sebagai persediaan oleh konsinyor, karena hak untuk barang masih berada pada Konsinyor.
- 2) Pengiriman barang konsinyasi tidak menimbulkan pendapatan bagi konsinyor dan sebaliknya.
- 3) Pihak konsinyor bertanggungjawab terhadap semua biaya yang berhubungan dengan barang konsinyasi kecuali ditentukan lain.

Alasan konsinyi menerima perjanjian konsinyasi, antara lain :

- 1) Konsinyi terhindar dari resiko kegagalan memasarkan barang tersebut.
- 2) Konsinyi terhindar dari resiko rusaknya barang atau adanya fluktuasi harga.
- 3) Kebutuhan akan modal kerja dapat dikurangi.

Alasan-alasan konsinyor untuk mengadakan perjanjian konsinyasi :

- 1) Konsinyasi merupakan cara untuk lebih memperluas pemasaran
- 2) Resiko-resiko tertentu dapat dihindarkan misalnya konsinyi bangkrut maka barang konsinyasi tidak ikut disita.
- 3) Harga eceran barang tersebut lebih dapat dikontrol.

Berdasarkan Pasal 1699 KUHPerdara, bahwa penitipan barang dengan sukarela terjadi karena sepakat bertimbal-balik antara pihak yang menitipkan barang dengan pihak yang menerima titipan, di samping pasal tersebut terdapat pula pasal berikutnya yang mendasari hukum penitipan barang.

Menurut Pasal 1706 KUHPerdara, mewajibkan si penerima titipan, mengenai perawatan barang yang dipercayakan kepadanya, memeliharanya dengan minat yang sama seperti memelihara barang kepunyaan sendiri. Apabila tidak adanya kontrak atau perjanjian kerjasama yang berbentuk tertulis dan pasti mengikat kedua belah pihak dalam kontrak kerjasama konsinyasi, maka apabila terjadi sengketa kedua belah pihak akan sulit untuk melakukan tindakan-tindakan

hukum jika terjadi sengketa, dikarenakan tidak adanya hubungan hukum kontrak atau perjanjian kerjasama yang pasti dan berbentuk tertulis, walaupun telah ada unsur kesepakatan bertimbal balik dalam kesepakatan kedua belah pihak tersebut.

Pada umumnya, sebelum barang-barang diserahkan dengan konsinyasi suatu perjanjian tertulis yang lengkap dan jelas antara pihak konsinyor dengan pihak konsinyi dibuat untuk menghindari persengketaan dikemudian hari. kontrak perjanjian konsinyasi antara lain berisi mengenai:<sup>33</sup>

- a. Jumlah dan macam barang yang sudah dibayar oleh pihak konsinyi dan akan diganti oleh konsinyor.
- b. Bagaimana komisi untuk konsinyi harus dihitung.
- c. Kapan komisi harus dibayarkan.
- d. Tanggung jawab atas penagihan piutang dan kerugian piutang.
- e. Syarat-syarat penjualan kepada langganan.
- f. Frekuensi laporan dan pembayaran konsinyi kepada konsinyor.
- g. Dsb.

Penjelasan mengenai kontrak perjanjian konsinyasi adalah sebagai berikut:

- a. Jumlah dan macam barang yang sudah dibayar oleh pihak konsinyi dan akan diganti oleh konsinyor

Biaya-biaya yang dikeluarkan oleh konsinyi dalam proses penjualan barang konsinyasi akan diganti oleh konsinyor.

---

<sup>33</sup> *Op.Cit.*, halaman 163.

b. Bagaimana komisi untuk konsinyi harus dihitung

Dalam hal ini besar komisi yang akan diperoleh oleh konsinyi akan diperhitungkan oleh konsinyor.

c. Kapan komisi harus dibayar

Pihak konsinyor dan konsinyi akan menentukan tanggal pembayaran komisi atas hasil penjualan barang konsinyasi yang akan diberikan kepada pihak konsinyi.

d. Tanggung jawab atas penagihan piutang dan kerugian piutang

Pihak konsinyor dan konsinyi akan menentukan tanggung jawab penagihan piutang yang biasanya akan diberikan kepada konsinyi.

Selain itu, kerugian atas piutang yang terjadi akan ditanggung oleh pihak konsinyi. Dan sanksi atas kerugian piutang ini biasanya berupa pemblokiran barang-barang konsinyasi yang akan dikirim kepada konsinyi. Pemblokiran akan dilakukan selama piutang belum dibayar oleh konsinyi.

e. Syarat-syarat penjualan kepada langganan Dalam hal ini ditentukan

persyaratan yang diberikan oleh konsinyor atas penjualan barang yang akan dilakukan oleh konsinyi. Apakah penjualan barang konsinyasi akan dilakukan secara tunai atau kredit.

f. Frekuensi laporan dan pembayaran konsinyi kepada konsinyor

Konsinyor dan konsinyi menentukan jangka waktu penyerahan laporan penjualan konsinyasi. Selain itu tanggal pembayaran yang akan dilakukan oleh konsinyi atas barang-barang konsinyasi milik konsinyor.

Ada dua metode penentuan laba rugi barang konsinyasi, yaitu :

a. Laba Ditentukan Tersendiri

Di sini pencatatan konsinyasi dilakukan dengan buku-buku tersendiri, terpisah dari pencatatan pembelian dan penjualan lainnya. Konsinyi mengakui laba penjualan konsinyasi sebelum menyusun laporan keuangan pada akhir periode dengan mendebet konsinyasi-masuk dan mengkredit pendapatan komisi atau laba penjualan konsinyasi. Tagihan dan kewajiban kepada konsinyor dicatat dengan menggunakan akun „konsinyi-masuk“. Konsinyor harus menerima akun penjualan pada akhir tahun buku untuk mencatat laba atau rugi penjualan barang konsinyasi. Tagihan dan kewajiban kepada konsinyi dicatat dengan menggunakan akun „konsinyi-keluar“.

b. Laba Tidak Ditentukan Tersendiri Di sini pencatatan konsinyasi tidak dipisahkan dari pembelian dan penjualan lainnya, jika jurnal pada saat barang konsinyasi dijual mengakui pembelian atau harga pokok barang yang dijual dan kewajiban kepada konsinyor, konsinyi

tidak perlu menjurnal diakhir periode. Konsinyor mencatat potongan hasil penjualan oleh konsinyi ke akun beban yang bersangkutan, jika barang konsinyi tidak semua terjual sampai akhir periode maka beban juga ditangguhkan pada barang konsinyasi yang belum terjual. Kas di debet atas kiriman uang dari konsinyi atau piutang di debet untuk jumlah yang tunai dari konsinyi, akun beban di debet untuk pembebanan oleh konsinyi atas barang yang telah terjual, barang dalam konsinyasi di debet untuk pembebanan konsinyi atas barang yang belum terjual, dan penjualan di kredit untuk total penjualan konsinyasi.

### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Hubungan Hukum Pelaku Usaha dengan Pemilik Barang Konsinyasi pada Toko Modern**

Pelaksanaan perjanjian konsinyasi dalam penjualan Lampu Merek Pihilips di Indomaret Karya Medan dilakukan oleh 2 pihak, yaitu pihak CV. Sukaria Medan selaku yang menitipkan Lampu Merek Pihilips (konsinyor) dan pihak Indomaret Karya Medan selaku yang menerima titipan Lampu Merek Pihilips (konsinyi) untuk kemudian dijual kepada konsumen. Dalam hal ini, CV. Sukaria Medan sebagai konsinyor dan Indomaret Karya Medan sebagai konsinyi. Objek dari perjanjian tersebut disebut barang konsinyasi, yang berupa Lampu Merek Pihilips.

Perjanjian konsinyasi di Indomaret Karya Medan merupakan perjanjian yang mengandung unsur penitipan barang seperti yang ditentukan dalam Pasal 1694 KUH Perdata dengan pemberian kuasa untuk menjual seperti yang ditentukan dalam Pasal 1792 sampai Pasal 1795 KUH Perdata, sehingga dalam praktek sehari-hari perjanjian konsinyasi tersebut diistilahkan sebagai perjanjian titip jual.

Bagaimana hubungan hukum pelaku usaha dengan pemilik barang konsinyasi dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis di Indomaret Karya

Medan, ternyata ditemukan hubungan hukum yang pasti dan mengikat ke dua belah pihak antara *supplier* dengan pihak toko modern. Karena adanya suatu perjanjian tertulis atau kontrak kerjasama yang tertulis yang ditandatangani oleh kedua belah pihak untuk mengikat dirinya di dalam kontrak kerjasama tersebut yang menetapkan kriteria suatu barang konsinyasi dikatakan mengalami kerusakan dan berkurang nilai manfaat. Akan tetapi kedua belah pihak hanya menggunakan unsur kepercayaan di dalam melakukan bisnis mereka. Ternyata dengan adanya kepercayaan bisa terjadi karena dulunya pihak Indomaret yang diberikan konsinyasi itu selalu membeli barang dari pihak yang memberi titipan barang (*supplier*), dengan melihat percepatan pemutaran barang dan uangnya dan sehingga dianggap sebagai pihak yang dapat dipercaya selain itu Indomaret Karya juga merupakan sebuah perusahaan nasional yang sudah memiliki izin resmi dari Pemerintah dan cukup kredibel dan memiliki nama sebagai perusahaan waralaba di Indonesia. Jadi pihak *supplier* menawarkan kerjasama konsinyasi dan bisa mendapat keuntungan bersama. Ternyata kontrak kerjasama konsinyasi antara *supplier* dengan Indomaret Karya Medan itu memiliki model kontrak kerjasama berbeda, sesuai dengan jenis produk dan kemasan produk tersebut.

Perjanjian Konsinyasi ini merupakan jenis kontrak *innominaat*, Hukum Kontrak *Innominaat* adalah keseluruhan kaidah hukum yang mengkaji berbagai kontrak yang timbul, tumbuh, dan hidup dalam masyarakat dan kontrak ini belum

dikenal pada saat KUHPerdata diundangkan. Konsinyasi sendiri mengandung pengertian suatu perjanjian dimana salah satu pihak yang memiliki barang menyerahkan sejumlah barang kepada pihak tertentu untuk dijual dengan harga dan syarat yang diatur dalam perjanjian. Pihak yang menyerahkan barang (pemilik) disebut konsinyor. Pihak yang menerima barang konsinyasi disebut konsinyi. Bagi konsinyor barang yang dititipkan kepada konsinyi untuk dijual disebut barang konsinyasi (konsinyasi keluar/*consignment out*).

Konsinyasi menurut Drebin Allan R (1991:158)<sup>34</sup> yaitu penyerahan fisik barang-barang oleh pihak pemilik kepada pihak lain yang bertindak sebagai agen penjual, secara hukum dapat dinyatakan bahwa hak atas barang-barang ini tetap berada di tangan pemilik sampai barang-barang ini dijual oleh pihak agen penjual. Sedangkan menurut Donald E.Kieso, dkk yang diterjemahkan oleh Herman Wibowo dan Ancella A.Hermawan memberikan pengertian tentang konsinyasi yaitu perjanjian penyerahan barang dari pabrik (atau pedagang grosir) kepada dealer (atau pengecer) akan tetapi pabrikan masih memegang hak atas barang tersebut.<sup>35</sup>

Pada prinsipnya perjanjian kerjasama dengan sistem konsinyasi ini tidak diatur secara khusus dan mengenai bentuk dan isi perjanjian diserahkan kepada kesepakatan pihak yang melakukan perjanjian tersebut. Sesuai dengan ketentuan

---

<sup>34</sup> Drebin, Allan R., 1991, *Akuntansi Keuangan Lanjutan*, Jakarta: Erlangga. Hal. 158.

<sup>35</sup> *Op.Cit* , hal. 40.

mengenai perikatan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), khususnya dalam Buku III KUHPerdata yang mempunyai sistem terbuka dan adanya asas kebebasan berkontrak. Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata ditentukan bahwa semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya. Ketentuan dalam pasal ini dikenal dengan istilah Pacta Sunt Servanda. Kebebasan berkontrak mengandung pengertian bahwa para pihak bebas memperjanjikan apa saja asalkan tidak bertentangan dengan undangundang, ketertiban umum dan kesusilaan. Mengenai sebab dari suatu perjanjian haruslah halal, hal ini diatur dalam Pasal 1337 KUHPerdata ditentukan bahwa suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum. Perjanjian konsinyasi ini mengikuti atau diatur dalam Pasal 1319 KUHPerdata menentukan semua perjanjian, baik yang mempunyai nama khusus, maupun yang tidak terkenal dengan suatu nama tertentu, tunduk pada peraturan-peraturan umum, yang termuat di dalam bab ini dan bab yang lalu.

Perjanjian konsinyasi mengandung unsur beberapa perjanjian bernama yang ada di dalam KUH Perdata, yaitu perjanjian penitipan barang dengan perjanjian pemberian kuasa untuk menjual. Menurut Pasal 1694 KUH Perdata adalah sebagai berikut, penitipan barang terjadi bila orang menerima barang orang lain dengan janji untuk menyimpannya dan kemudian mengembalikannya dalam

keadaan yang sama. Kemudian yang dimaksud dengan pemberian kuasa ialah suatu persetujuan yang berisikan pemberian kekuasaan kepada orang lain yang menerimanya untuk melaksanakan sesuatu atas nama orang yang memberikan kuasa, sesuai dengan Pasal 1792 KUH Perdata. Jadi, dari ketentuan tentang pemberian kuasa tersebut dapat disimpulkan bahwa pemberian kuasa untuk menjual adalah suatu persetujuan yang berisikan pemberian kekuasaan kepada orang lain yang menerimanya untuk menjual sesuatu atas nama orang yang memberikan kuasa. Dari penjelasan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa perjanjian konsinyasi adalah perjanjian campuran.

Hubungan hukum adalah hubungan yang terjadi antara subyek hukum yang satu dengan subyek hukum lainnya dan atau antara subyek hukum dengan objek hukum yang terjadi dalam masyarakat dimana hubungan tersebut diatur oleh hukum dan karenanya terdapat hak dan kewajiban diantara pihak-pihak dalam hubungan hukum.<sup>36</sup>

Terdapat perbedaan prinsipal antara transaksi penjualan dengan transaksi konsinyasi. Dalam transaksi penjualan hak milik atas barang berpindah kepada pembeli pada saat penyerahan barang. Di dalam transaksi konsinyasi penyerahan barang dari pengamanat kepada komisioner tidak diikuti adanya hak milik atas barang yang bersangkutan.

---

<sup>36</sup> Sunaryati Hartono C.F.G. 2000, *Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia*, Bandung : Binacipta. Hal. 20.

Terdapat 4 hal yang merupakan karakteristik dari transaksi konsinyasi, yang sekaligus merupakan perbedaan perlakuan akuntansinya dengan transaksi penjualan, yaitu:<sup>37</sup> (a) Karena hak milik atas barang masih berada pada pengamat, maka barang konsinyasi harus dilaporkan sebagai persediaan oleh pengamat, (b) Pengiriman barang konsinyasi tidak mengakibatkan timbulnya pendapatan dan tidak boleh dipakai sebagai kriteria untuk mengakui timbulnya pendapatan, (c) Pihak pengamanat sebagai pemilik tetap bertanggung jawab sepenuhnya terhadap semua biaya yang berhubungan dengan barang-barang konsinyasi sejak saat pengiriman sampai saat komisioner berhasil menjualnya pada pihak ketiga, (d) Komisioner dalam batas kemampuannya mempunyai kewajiban untuk menjaga keamanan dan keselamatan barang komisi yang diterimanya itu.

Walaupun di dalam perjanjian kontrak kerjasama konsinyasi tersebut tidak ditemukan hubungan hukum yang secara tertulis yang melibatkan kedua belah pihak, akan tetapi apabila kedua belah pihak telah sepakat untuk melakukan kontrak kerjasama konsinyasi maka telah dapat dinyatakan sah secara hukum, yang terpenting adalah kedua belah pihak tersebut telah cakap menurut hukum yang berlaku di Indonesia. Sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara disebutkan bahwa perjanjian terdapat beberapa syarat dalam melakukan suatu perjanjian. Sahnya perjanjian yang disebutkan dalam Pasal 1320 tersebut memiliki penjelasan di antaranya sebagai berikut: a. Sepakat mereka yang mengikat dirinya.

---

<sup>37</sup> *Op.Cit*, hal. 42.

Pertemuan antara kedua belah pihak atau lebih yang sama-sama memiliki kehendak untuk melakukan suatu perjanjian dan memiliki kesesuaian serta kecocokan dalam pemikiran. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan, Kecakapan dalam suatu perikatan atau perjanjian maksudnya adalah dimana kemampuan seseorang untuk melakukan perbuatan hukum. Para pihak yang akan melakukan suatu perjanjian haruslah seseorang yang sudah cakap dan memiliki wewenang dalam melakukan perbuatan hukum.<sup>38</sup>

Perjanjian yang sah menurut hukum yang berlaku di Indonesia seperti yang tercantum di dalam Pasal 1320 KUHPerdota yang menentukan syarat syahnya suatu perjanjian yang diberlakukan 4 syarat:<sup>39</sup> (a) Sepakat mereka yang mengikat dirinya, (b) Cakap untuk membuat suatu perjanjian, (c) Mengenal hal atau obyek tertentu, (d) Suatu sebab (Causa) yang halal.

Membahas soal keuntungan bersama, siapa yang menentukan harga dalam kerjasama konsinyasi tersebut. Ternyata di dalam kontrak kerjasama konsinyasi yang terjadi di Indomaret Karya Medan, yang menentukan harga itu pihak *supplier*, tetapi pihak *supplier* memberikan kebebasan terserah mau menjual barang tersebut dengan harga berapa, yang terpenting tidak terjadi kerugian di pihak *supplier*.<sup>40</sup>

---

<sup>38</sup> *Op.Cit*, hal, 98

<sup>39</sup> Sutarno, 2009, *Aspek-aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*, Bandung : Penerbit Alfabeta.

<sup>40</sup> Indomaret Karya, 2016, *Syarat-Syarat Menjadi Pemasok pada Jaringan Indomaret*

Perjanjian pada dasarnya merupakan hubungan hukum antara para pihak yang bersifat timbal balik. Baik pihak yang berpiutang (kreditur) atau pihak yang berhutang (debitur), masing-masing memiliki hak dan kewajibannya masing-masing. Menurut Pasal 1267 KUHPerdara, apabila salah satu pihak merasa perjanjian tidak dipenuhi, maka pihak tersebut dapat memilih apakah ia, jika hal itu masih dapat dilakukan, akan memaksa pihak yang lain untuk memenuhi perjanjian, atautah ia akan menuntut pembatalan perjanjian, disertai penggantian biaya, kerugian, dan bunga. Dari Pasal 1267 KUH Pdt di atas, dapat kita tarik kesimpulan bahwa apabila salah satu pihak merasa dirugikan karena pihak lawannya wanprestasi, maka pihak yang merasa dirugikan tersebut dapat memilih sanksi yang akan dikenakan terhadap pihak lawannya yang wanprestasi tersebut, yaitu Memaksa pihak yang wanprestasi tersebut untuk tetap memenuhi perjanjian dimaksud atau Menuntut pembatalan perjanjian, dengan disertai penggantian biaya, kerugian, dan bunga.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata membedakan antara perikatan yang lahir dari perjanjian dan perikatan yang lahir dari undang-undang serta akibat hukum dari perikatan tersebut. Akibat hukum suatu perikatan yang lahir dari perjanjian memang dikehendaki berdasarkan perjanjian yang telah disepakati para pihak sebelumnya sedangkan, akibat hukum dari suatu perjanjian yang lahir dari undang-undang merupakan hubungan hukum para empat pihak yang

ditentukan oleh undang-undang. Namun dalam pelaksanaannya sering terjadi pelanggaran atau lalai melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang telah diperjanjikan. Menurut Suharnoko, apabila atas perjanjian yang disepakati terjadi pelanggaran, maka dapat diajukan gugatan wanprestasi, karena adanya hubungan kontraktual antara pihak yang menimbulkan kerugian dan pihak yang menderita kerugian. Apabila tidak ada hubungan antara pihak yang menimbulkan kerugian dan pihak yang menderita kerugian, maka dapat diajukan gugatan perbuatan melawan hukum

Menurut Pasal 1706 KUH Perdata, “mewajibkan si penerima titipan, mengenai perawatan barang yang di percayakan kepadanya, memeliharanya dengan minat yang sama seperti memelihara barang kepunyaan sendiri”. Ketentuan tersebut menurut Pasal 1707 KUH Perdata, harus dilakukan lebih keras dalam beberapa hal, yaitu: (a) Jika si penerima titipan telah menawarkan dirinya untuk menyimpan barang. (b) Jika ia telah meminta di perjanjikannya suatu upah untuk penyimpanan itu. (c) Jika penitipan telah terjadi sedikit banyak untuk kepentingan si penerima titipan; dan, (d) Jika telah diperjanjikan bahwa si penerima titipan akan menanggung segala macam kelalaian.

## **B. Kriteria Kerusakan dan Berkurangnya Nilai Manfaat Barang**

### **Konsinyasi pada Toko Modern**

Sebelum sebuah perusahaan atau perorangan bisa memasok produknya ke jaringan Indomaret terlebih dahulu harus memenuhi persyaratan teknis yang ditetapkan oleh pimpinan Indomaret. Persyaratan teknis tersebut adalah sebagai berikut :<sup>41</sup>

1. Pemilihan/Seleksi Produk Dagangan
  - a. Jenis Produk
    - 1) Produk Food & Non Food
    - 2) Sesuai target market/segmen Indomaret
  - b. Kemasan
    - 1) Rapi
    - 2) Higienis
    - 3) Modern
2. Syarat Produk Dagangan
  - a. Kualitas & harga kompetitif
  - b. Keamanan bagi konsumen
    - 1) Tertera produsen & distributor
    - 2) Ukuran (Gram/Liter)

---

<sup>41</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Dina Wulandari Sebagai Manajer Indomaret Karya Medan pada tanggal 01 Oktober 2016

- 3) Registrasi dari departemen kesehatan/terkait
  - 4) Halal (makanan)
  - 5) Barcode
3. Syarat Sebagai Pemasok
- a. Melengkapi/mengisi form aplikasi produk dan pemasok
  - b. Berkomitmen atas:
    - 1) Pemenuhan order
    - 2) Jadwal pengiriman
    - 3) Sistem pembayaran
  - c. Membuat usulan kerjasama promosi
  - d. Bersedia melakukan evaluasi penjualan

Setelah pemasok memenuhi syarat di atas, maka pemasok tersebut bisa memasok barang ke seluruh jaringan Indomaret dengan sistem pembayaran yang telah ditetapkan sebelumnya sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat antara pemasok dan pimpinan Indomaret, baik dalam bentuk tunai, hutang atau konsinyasi.<sup>42</sup>

Sistem penjualan barang secara konsinyasi di Indomaret dapat dilakukan membuat surat perjanjian konsinyasi antara pihak Indomaret dengan pemasok (*supplier*) yang disesuaikan dengan jenis produk, baik dari segi kriteria produk,

---

<sup>42</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Dina Wulandari Sebagai Manajer Indomaret Karya Medan pada tanggal 01 Oktober 2016

harga, sistem pembayaran serta tanggung jawab atas kerusakan dan berkurangnya nilai manfaat atas barang konsinyasi tersebut, baik yang diakibatkan oleh pemilik usaha maupun konsumen.<sup>43</sup>

Pada penelitian ini menggunakan surat perjanjian konsinyasi antara Indomaret Karya dengan CV. Sukaria Medan yang menjadi distributor lampu Philip untuk propinsi Sumatera Utara dan Riau, di mana kriteria kerusakan dan berkurangnya nilai manfaat lampu Philips yang tidak mendapat garansi dari distributor dapat ditentukan sebagai berikut :

#### 1. Kerusakan Fisik

Kriteria kerusakan ini akan menjadi tanggung jawab pemilik toko, baik terjadinya karena kesalahan karyawan, kesalahan tata letak display maupun karena kesalahan konsumen, kecuali dalam keadaan *force majeure* seperti bencana alam, kebakaran dan lain-lain yang tidak di *cover* oleh asuransi perusahaan.

#### 2. Rusaknya Kemasan

Rusaknya kemasan yang digunakan dalam menyimpan lampu Philips akan menjadi tanggung jawab Indomaret karena berkurangnya nilai manfaat dari produk tersebut, sehingga konsumen menolak melakukan pembelian.

#### 3. Perbedaan Tipe

---

<sup>43</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Dina Wulandari Sebagai Manajer Indomaret Karya Medan pada tanggal 01 Oktober 2016

Kesalahan karyawan Indomaret dalam memasarkan produk tersebut sehingga tipe barang yang terjual tidak sesuai dengan yang tertera dalam faktur penjualan (tertukar) akan menjadi tanggung jawab Indomaret, misalnya Lampu Dop tertukar dengan Lampu Neon.

#### 4. Perbedaan Ukuran

Kesalahan karyawan Indomaret dalam memasarkan produk tersebut sehingga ukuran barang yang terjual tidak sesuai dengan yang tertera dalam faktur penjualan (tertukar) akan menjadi tanggung jawab Indomaret, misalnya Lampu ukuran 5 watt tertukar dengan Lampu ukuran 15 watt.

Namun kriteria kerusakan di atas tidak akan sepenuhnya menjadi tanggung jawab Indomaret karena dalam prakteknya sehari-hari kerusakan dan berkurangnya nilai manfaat produk tersebut akan dibebankan kepada pihak lain yang paling bertanggung jawab atas kejadian tersebut, misalnya jika karena kesalahan karyawan maka akan ditanggung karyawan tersebut dengan melakukan pemotongan gaji, jika dilakukan oleh konsumen maka akan di tanggung oleh konsumen, sedangkan jika terjadi karena di luar kesalahan kedua pihak tersebut baru dibebankan sebagai kerugian Indomaret. Namun secara umum pihak Indomaret yang bertanggung jawab langsung dengan pihak pemasok yaitu CV. Sukaria Medan.

Sedangkan kriteria kerusakan dan berkurangnya nilai manfaat barang konsinyasi yang diterapkan dalam perusahaan tidak pernah sama, tetapi sesuai dengan jenis dan kemasan produk tersebut.

### **C. Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Kerusakan dan Berkurangnya**

#### **Nilai Manfaat Barang Konsinyasi pada Toko Modern**

Perjanjian (kontrak kerjasama) konsinyasi juga dapat menimbulkan beberapa akibat hukum yang menjadi tanggung jawab pelaku usaha terhadap kerusakan dan berkurangnya nilai manfaat barang konsinyasi pada toko modern. Dalam penelitian yang penulis lakukan, penulis menemukan dasar yang pasti dalam menyelesaikan jika adanya sengketa di dalam konsinyasi tersebut, di mana dalam kontrak atau perjanjian kerja sama tertulis yang dapat digunakan dalam melakukan tindakan-tindakan hukum jika terjadi sengketa yang tercantum dalam Pasal Lain-Lain Ayat 19 yang menyatakan bahwa jika terjadi sengketa antara kedua belah pihak sebagai akibat pelaksanaan surat perjanjian ini, maka kedua belah pihak akan terlebih dahulu bermusyawarah untuk mencapai kata mufakat. Jika musyawarah menemui jalan buntu, maka kedua belah pihak sepakat menetapkan Pengadilan Negeri Medan sebagai tempat penyelesaian sengketa.<sup>44</sup>

---

<sup>44</sup> Indomaret Karya Medan, 2016, *Surat Perjanjian Konsinyasi dengan CV. Sukaria Medan*

Di sini penulis mencoba menanyakan jika terjadi sengketa di dalam konsinyasi bagaimana cara penyelesaiannya. Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan di Indomaret Karya Medan menyatakan adanya akibat hukum yang mengikat, karena adanya perjanjian yang tertulis dan resmi yang ditandatangani oleh para pihak. Seumpama terjadi sengketa, pihak *supplier* terlebih dahulu melakukan hubungan dengan datang langsung ke Indomaret Karya Medan yang diwakili oleh *Salesman supplier*, atau melalui via telepon jika jarak tempuhnya terlalu jauh. Jadi antara kedua belah pihak lebih mengutamakan menggunakan bermusyawarah untuk mencapai kata mufakat karena pada dasarnya kerusakan dan berkurangnya nilai manfaat barang konsinyasi pada Indomaret Karya Medan sudah ditentukan pihak yang paling bertanggung jawab yaitu karyawan atau konsumen, jadi pelaku usaha tidak mengalami kerugian, kecuali dalam keadaan *force majeure* seperti bencana alam, kebakaran dan lain-lain yang tidak di *cover* oleh asuransi perusahaan.

Sistem penjualan menggunakan sistem konsinyasi memang memiliki perbedaan dengan sistem penjualan pada umumnya. Bila diamati beberapa toko modern yang ada di sekeliling kita, dimana mereka selalu menjual berbagai macam produk dengan varian yang beragam dan dalam jumlah yang besar, maka mereka pasti memiliki alasan khusus sehingga yakin bahwa sistem penjualan

konsinyasi memiliki kelebihan dibandingkan dengan sistem penjualan pada umumnya dan memutuskan untuk menggunakan strategi bisnis ini.<sup>45</sup>

Perjanjian pada dasarnya merupakan hubungan hukum antara para pihak yang bersifat timbal balik. Baik pihak yang berpiutang (kreditur) atau pihak yang berhutang (debitur), masing-masing memiliki hak dan kewajibannya sesuai yang ditetapkan. Menurut Pasal 1267 KUHPerdara, apabila salah satu pihak merasa perjanjian tidak dipenuhi, maka pihak tersebut dapat memilih apakah ia, jika hal itu masih dapat dilakukan, akan memaksa pihak yang lain untuk memenuhi perjanjian, atautkah ia akan menuntut pembatalan perjanjian, disertai penggantian biaya, kerugian, dan bunga. Dari Pasal 1267 KUH Perdata di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa apabila salah satu pihak merasa dirugikan karena pihak lawannya wanprestasi, maka pihak yang merasa dirugikan tersebut dapat memilih sanksi yang akan dikenakan terhadap pihak lawannya yang wanprestasi tersebut, yaitu memaksa pihak yang wanprestasi tersebut untuk tetap memenuhi perjanjian dimaksud atau menuntut pembatalan perjanjian, dengan disertai penggantian biaya, kerugian, dan bunga.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata membedakan antara perikatan yang lahir dari perjanjian dan perikatan yang lahir dari undang-undang serta akibat hukum dari perikatan tersebut. Akibat hukum suatu perikatan yang lahir

---

<sup>45</sup> Mulyadi, 2002, *Hukum Perkembangan Ekonomi Indonesia*, Bandung : Sinar Grafika. Halaman. 60.

dari perjanjian memang dikehendaki berdasarkan perjanjian yang telah disepakati para pihak sebelumnya sedangkan, akibat hukum dari suatu perjanjian yang lahir dari undang-undang merupakan hubungan hukum para empat pihak yang ditentukan oleh undang-undang. Namun dalam pelaksanaannya sering terjadi pelanggaran atau lalai melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang telah diperjanjikan. Menurut Suharnoko, apabila atas perjanjian yang disepakati terjadi pelanggaran, maka dapat diajukan gugatan wanprestasi, karena adanya hubungan kontraktual antara pihak yang menimbulkan kerugian dan pihak yang menderita kerugian. Apabila tidak ada hubungan antara pihak yang menimbulkan kerugian dan pihak yang menderita kerugian, maka dapat diajukan gugatan perbuatan melawan hukum.<sup>46</sup>

Menurut pendapat M.Yahya Harahap dalam bukunya segi segi hukum perjanjian, yang dimaksud dengan perjanjian adalah “pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya.” Kata “tidak tepat pada waktunya dan kata tidak layak “ apabila dengan dihubungkannya dengan kewajiban merupakan perbuatan melanggar hukum, pihak debitur sebagian atau atau secara keseluruhannya tidak menepati ataupun berbuat sesuat yang tidak sesuai dengan isi perjanjian yang telah disepakati bersama.

---

<sup>46</sup> Suharnko, 2004, *Hukum Perjanjian: Teori dan Analisis Kasus*, Cetakan I, Prenada Media, Jakarta, halaman 115.

Ketentuan tentang ganti rugi terdapat dalam KUH Perdata Pasal 1365 dan/atau Pasal 1366, yang menentukan sebagai berikut:

- a. Pasal 1365 KUH Perdata menentukan: Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.
- b. Pasal 1366 KUH Perdata menentukan: Setiap orang bertanggung jawab, bukan hanya atas kerugian yang disebabkan perbuatanperbuatan, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan kelalaian atau kesembronoannya.

Berdasarkan keterangan dari pihak Indomaret Karya Medan berkaitan dengan adanya lampu Philips yang rusak pada saat dititip jualkan, maka Indomaret Karya Medan melakukan analisis terlebih dahulu terhadap kejadian tersebut, apakah murni karena kelalaian dari pihak Indomaret Karya Medan atau ada penyebab lain. Pihak Indomaret Karya Medan bertanggung jawab dan memberikan ganti rugi apabila lampu Philips yang dititip jualkan mengalami kerusakan karena terjadi kelalaian dari pihak Indomaret Karya Medan, seperti lampu pecah serta kemasan rusak karena kurangnya perawatan, serta tidak menghindarkan dari sesuatu yang buruk yang dapat menyebabkan lampu Philips tersebut pecah atau tidak layak lagi digunakan. Pemberian ganti rugi dari pihak

Indomaret Karya Medan kepada CV. Sukaria Medan sesuai dengan nilai yang disepakati bersama dalam proses negosiasi. Dengan adanya pemberian ganti rugi maka secara hukum Indomaret Karya Medan mengakui adanya kelalaian dalam pelaksanaan perjanjian konsinyasi dalam penjualan lampu Philips di Indomaret Karya Medan.

## BAB IV

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertama, hubungan hukum pelaku usaha dengan pemilik barang konsinyasi pada toko Modern. Hubungan hukum dalam perjanjian konsinyasi yang terjadi di masyarakat dan yang dijalankan oleh *supplier* dengan Indomaret Karya Medan itu telah sesuai dengan Pasal 1699 KUH Perdata, bahwa “Penitipan barang dengan sukarela terjadi karena sepakat bertimbang-balik antara pihak yang menitipkan barang dengan pihak yang menerima titipan”. Di samping pasal tersebut terdapat pula pasal berikutnya yang mendasari hukum penitipan barang. Menurut Pasal 1706 KUH Perdata, “mewajibkan si penerima titipan, mengenai perawatan barang yang di percayakan kepadanya, memeliharanya dengan minat yang sama seperti memelihara barang kepunyaan sendiri”. Ketentuan tersebut menurut Pasal 1707 KUH Perdata, harus dilakukan lebih keras dalam beberapa hal, yaitu: (a) Jika si penerima titipan telah menawarkan dirinya untuk menyimpan barang. (b) Jika ia telah meminta di perjanjikannya suatu upah untuk penyimpanan itu. (c) Jika penitipan telah

terjadi sedikit banyak untuk kepentingan si penerima titipan; dan, (d) Jika telah diperjanjikan bahwa si penerima titipan akan menanggung segala macam kelalaian.

2. Kedua, kriteria kerusakan dan berkurangnya nilai manfaat barang konsinyasi. Kriteria kerusakan dan berkurangnya nilai manfaat barang konsinyasi yang diterapkan oleh *supplier* dengan pihak Indomaret Karya sudah diatur tersendiri sebagai lampiran dalam perjanjian konsinyasi yang mencakup kerusakan fisik, kerusakan kemasan, perbedaan tipe dan perbedaan ukuran sehingga sudah jelas kriteria kerusakan dan berkurangnya nilai manfaat barang konsinyasi yang menjadi tanggung jawab toko modern. Namun tanggung jawab ini juga akan kembali dibebankan kepada pelaku kerusakan baik itu karyawan atau konsumen sehingga kemungkinan kerugian yang ditanggung perusahaan sangat kecil kecuali untuk kondisi dalam keadaan *force majeure* seperti bencana alam, kebakaran dan lain-lain yang tidak di *cover* oleh asuransi perusahaan.
3. Ketiga, karena dengan adanya kontrak atau perjanjian kerjasama yang berbentuk tertulis dan pasti mengikat kedua belah pihak dalam perjanjian konsinyasi, maka apabila terjadi sengketa kedua belah pihak mudah untuk melakukan tindakan-tindakan hukum jika terjadi sengketa,

dikarenakan tidak adanya hubungan hukum kontrak atau perjanjian kerjasama yang pasti dan berbentuk tertulis, karena sudah jelas adanya unsur kesepakatan bertimbal balik dalam kesepakatan kedua belah pihak tersebut.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Pengusaha toko modern dan *supplier* yang menggunakan sistem konsinyasi dalam perjanjian kerjasama di antara para pelaku usaha agar Perjanjian Konsinyasi tersebut dibuat secara tertulis dan klausula atau isi perjanjian dibuat baku untuk hal-hal yang dapat dinegosiasikan misalnya berkaitan dengan harga, potongan harga, dan jangka waktu pembayaran, sementara untuk hal-hal yang tidak perlu dinegosiasikan seperti waktu pengiriman dan pengambilan barang dapat dibuat secara baku, agar para pihak dapat menyesuaikan keadaan dan kondisi yang terjadi sehingga tidak pula merugikan atau memberatkan para pihak. Selain itu agar memperkecil atau meminimalisasi adanya suatu permasalahan atau sengketa di kemudian hari yang disebabkan karena itikad buruk di antara salah satu pihak, kesalahpahaman informasi, ataupun kerugian yang disebabkan salah satu pihak, yang diharapkan selanjutnya dapat menjalin

kerjasama bisnis yang produktif dan aman demi kelancaran perekonomian para pihak. Penulis juga menyarankan demi terwujudnya pelaksanaan perjanjian kerjasama dengan sistem konsinyasi yang aman, saling menguntungkan, dan meningkatkan produktifitas perekonomian melalui sadar hukum yang baik, peran serta para pihak sangat diperlukan baik secara itikad baik maupun isi perjanjian yang saling mendukung peningkatan keuntungan para pihak baik pelaku usaha toko modern pada umumnya dan juga para *supplier* khususnya.

2. Apabila ingin menggunakan kontrak kerjasama konsiyasi dalam menjalankan bisnisnya di dalam bidang usaha khususnya di bidang perdagangan agar menggunakan kontrak kerjasama yang resmi dan jelas, agar sesuai dengan peraturan tentang perikatan atau perjanjian yang ditentukan oleh perundang-undangan yang ada di Indonesia. Karena untuk menjaga keamana dan kenyamanan dalam menjalankan usaha dan memiliki kekuatan hukum yang tetap. Agar bisa di jadikan bukti apabila terjadi sengketa yang tidak di inginkan
3. Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai tambahan informasi para peneliti selanjutnya dengan mempertimbangkan faktor-faktor lain yang belum terungkap dalam penelitian ini. Diharapkan untuk peneliti selanjutnya untuk melihat faktor dan isi lain yang berperan dalam

kontrak kerjasama konsinyasi di dalam usaha-usaha lain selain toko modern.

## DAFTAR PUSTAKA

### a. Buku

Berman B dan Evans. Retail Marketing. New Jersey: Prentice Hall

Celina Tri Siwi Kristiyanti. 2008. Hukum Perlindungan Konsumen. Jakarta: Sinar Grafika

Drebin, Allan R., 1991, Akuntansi Keuangan Lanjutan, Jakarta: Erlangga

Djaslim Saladin. 2002, Perilaku Konsumen dan Pemasaran, Bandung: Linda Karya.

Donald E. Kieso, dkk, 2002, Accounting Principles, New York: John Wiley & Sons.

Drebin, Allan R., 2001, Akuntansi Keuangan Lanjutan, Jakarta: Erlangga.

Gunawan Widjaja dan Jono, 2006, Seri Pengetahuan Pasar Modal: Penerbitan Obligasi dan Peran Serta Tanggung Jawab Wali Amanat dalam Pasar Modal. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Hadori Yunus dan Harnanto, 2007, Akuntansi Keuangan Lanjutan, Yogyakarta: BPFE-UGM.

Happy Susanto. 2008. Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan. Jakarta: Visimedia.

Hendri Maruf. 2006, Pemasaran Retail, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

I Ketut Artadi dan I Dewa Nyoman Rai Asmara Putra, 2010, Implementasi Ketentuan Ketentuan Hukum Perjanjian Kedalam Perancangan Kontrak, Denpasar: Udayana University Press

Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, 2003, Perikatan Yang Lahir dari Perjanjian, Jakarta: Rajawali Pers.

L. Suparwoto, Akuntansi Keuangan Lanjutan, Yogyakarta: BPFE.

Mariam Darus Badruzaman, 2006, KUHPerdara Buku III, Bandung : Alumn

Munir Fuady, 2009, Hukum Kontrak dari Sudut Pandang Hukum Bisnis, Bandung : PT. CitraAditya Bakti.

Patrik Purwahid, 1994, Dasar-dasar Hukum Perikatan, Bandung: Mandar Maju.

Philip Kotler dan Armstrong Gary, 2006, Principles of Marketing, New Jersey: Prentice Hall, Pearson Education

R. Wirjono Prodjodikoro, 1993, Asas-Asas Hukum Perjanjian, Bandung: Sumur.

Salim H.S dkk, 2002, Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW), Jakarta:Sinar Grafika.

Salim H.S dkk, 2007, Perancangan Kontrak dan Memorandum of Understanding (MoU), Jakarta:Sinar Grafika.

Salim HS, 2009, Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak, Jakarta: Sinar Grafika.

Salim HS, 2014, Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat Di Indonesia (buku kesatu), Jakarta: Sinar Grafika.

Satrio J., 2005, Hukum Perikatan Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian, Bandung: PT. CitraAditya Bakti.

Soejono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001

Sudikno Mertokusumo, 1986, Mengenal Hukum (Suatu Pengantar), Yogyakarta:

Liberty.

Sudikno Mertokusumo, 2005, Hukum Acara Perdata Indonesia, Yogyakarta:

Liberty.

Sunaryati Hartono C.F.G. 2000, Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia,

Bandung : Binacipta.

Sutarno, 2009, Aspek-aspek Hukum Perkreditan Pada Bank, Bandung : Penerbit

Alfabeta.

Tim Penyusunan Kamus Pusat Oembinaan & Pengembangan Bahasa Departemen

Pendidikan & Kebudayaan, 1995, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi

Kedua, Jakarta: Balai Pustaka.

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2010, Pedoman Penulisan Skripsi

Fakultas Hukum, Medan: Fakultas Hukum

## **b. Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Peraturan Presiden RI No. 112 Tahun 2007 Tentang Penataan dan Pembinaan

Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern

Surat Keputusan Bersama Menteri Perindustrian dan Perdagangan dan Menteri

Dalam Negeri No.145/MPP/Kep/5/97 dan No.57 tahun 1997 tentang

Penataan dan Pembinaan Pasar dan Pertokoan.

**c. Internet**

<http://research-dashboard.binus.ac.id/uploads/paper/document/publication/>

Proceeding/Humaniora/Vol.%202%20No.%202%20Oktober%202011/40\_  
MCM%20-%20Handy%20Martinus.pdf diakses tanggal 18 Agustus 2016  
Pkl.14.00 WIB.

[http://dahlanforum.wordpress.com/2008/04/21/penjualan-konsinyasi,](http://dahlanforum.wordpress.com/2008/04/21/penjualan-konsinyasi) diakses  
tanggal 18 Agustus 2016, Pukul 14.00 WIB

M. Misbahul Mujib, 2007, Pelaksanaan Perjanjian Konsinyasi antara Distributor  
dengan Pedagang Buku di Shopping Center Yogyakarta, *Tesis* Program  
Studi Ilmu Hukum Sekolah Pasca Sarjana Universitas Gajah Mada.